



PUTUSAN

Nomor 1743 K / Pid.Sus / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JANIBA MOCHDAR, S.E.;**
Tempat lahir : Toloa, Tidore;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 30 Januari 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kantor Camat Wairoro, Kabupaten Halmahera Tengah);

Terdakwa berada di luar tahanan, namun pernah ditahan oleh:

1. Penyidik (Tahanan Rutan), sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan (Rutan) oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Pengalihan penahanan Rutan menjadi tahanan Rumah, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
4. Penuntut Umum (Tahanan Rumah), sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam

Hal. 1 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda (kantor sementara) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Hal. 2 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. menemui Saksi Jauhar Kahar, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU Anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. menghubungi Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi Fahrudin Hamisi menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui

Hal. 3 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003, bahwa “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
- Pasal 10 ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat Pengadaan:
 - huruf e : menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - huruf f : melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan Pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;

Sekretaris : Nurjanah Yusuf, SE;

Hal. 4 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Tamsil Bailusi, SE; Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;
Misbah;

Dan juga memintakan tanda tangan Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / K ONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja dan Kursi	20 Set	2.790.000,00	55.800.000,00
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,00	102.700.000,00
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,00	46.200.000,00
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,00	61.200.000,00
5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,00	10.000.000,00
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,00	73.200.000,00
	Jumlah			349.100.000,00

Hal. 5 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	34.910.000,00
Total	384.010.000,00

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa Nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian:

a. Nota tanggal 20 Februari 2008:

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Sat. (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,00	16.000.000,00
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,00	10.400.000,00
	Jumlah			26.400.000,00

b. Nota tanggal 23 Februari 2008:

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi @ setnya	20 Set	2.500.000,00	50.000.000,00
2.	Spring bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,00	31.350.000,00
3.	kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,00	11.400.000,00
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,00	7.500.000,00
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,00	5.000.000,00
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,00	12.900.000,00
	Jumlah			118.156.000,00

c. Nota tanggal 22 Februari 2008 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824 Lemari pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,00	15.300.000,00
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,00	14.000.000,00
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,00	3.150.000,00
	Jumlah			32.450.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa mengelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:

Nota tanggal 10 Desember 2007:

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,00	54.000.000,00
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,00	9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,00	42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,00	36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,00	13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,00	34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,00	7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,00	4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,00	18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,00	18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

Hal. 7 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,00	43.000.000,00
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,00	46.000.000,00
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,00	3.821.700,00
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,00	17.000.000,00
5.	Pengadaan Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,00	40.000.000,00
6.	Pengadaan Penghias Ruangan	20 Psg	7.130.000,00	142.600.000,00
7.	Pengadaan Penghias Ruangan	240 Bh	49.000,00	11.760.000,00
	Jumlah			304.181.700,00
	PPN 10 %			30.418.170,00
	Total			334.599.870,00
	Total (Pembulatan)			334.600.000,00

Dalam pelaksanaannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan Pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,00	19.500.000,00
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,00	97.750.000,00
	Jumlah			117.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.Emembeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko SUARA ELECTRO Temate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,00	34.000.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. telah dengan sengaja melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merk Hock	1 buah	250.000,00
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00
8.	Tempat Nasi – 55x 26 cm	1 buah	45.000,00
	Jumlah		1.130.000,00

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume /	Harga Satuan	Total (Rp)
----	--------	----------	--------------	------------

Hal. 9 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



		Satuan	(Rp)	
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut:

No mo r	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,00	7.020.000,00
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,00	2.550.000,00
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,00	11.050.000,00
4.	Jumlah			20.620.000,00

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT	20 Buah	900.000,00	18.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	5030			
--	------	--	--	--

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Televisi 21 In	20 buah	3.145.450,00	62.909.000,00
2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 Buah	1.400.000,00	28.000.000,00
	Jumlah			90.909.000,00
	PPN 10 %			9.090.900,00
	Total			99.999.900,00
	Total (Pembulatan)			100.000.000,00

Dalam pelaksanaannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko PALAPA Ternate Nomor 00567 sebagai berikut:



No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,00	5.400.000,00
2.	Piring Parabola Matrik – Aloy	20 Buah	445.000,00	8.900.000,00
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,00	2.900.000,00
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,00	1.700.000,00
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,00	435.000,00
6.	Conector	40 Buah	2.500,00	100.000,00
	Jumlah			19.435.000,00

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko PALAPA Ternate dengan Nomor 00584 sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,00	13.405.000,00
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,00	14.745.500,00
	Jumlah			28.150.500,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua



puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada periode Bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa Pengadaan meubelair, peralatan rumah tangga, dan alat-alat elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truk, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truk, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. memerintahkan stafnya, yaitu Saksi Malik Ato untuk mengawasi pendistribusian barang-barang Pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	SUARA ELECTRO Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00



7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat nota panjar kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E. selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA Goromotole yang diketahui M. Al Yasin Ali selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Mebeulair :
Rp300.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga :
Rp200.000.000,00
- Jumlah :
Rp500.000.000,00

Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA Gorotomole, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA Gorotomole langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaanan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,00
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,00
3.	Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran)	100.000.000,00
	Jumlah	818.610.000,00

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. meminta kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. Juhria Gorotomole) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi Salma Tosofu mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E.;
- Bahwa anggaran untuk ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D Nomor 3361 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D Nomor 3362 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu

Hal. 15 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D Nomor 3363 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehinggalah pembayaran kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Saksi Salma Tosofu dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soa Sio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Salma Tosofu di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

Hal. 16 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 3 huruf b bahwa “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
 - Pasal 17 Ayat (1) bahwa “dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum”;
 - Pasal 10 Ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat Pengadaan:

Hal. 17 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf e : menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- huruf f : melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan Pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 yang menegaskan bahwa panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK yang membuat penggelembungan harga maupun kuantitas dalam pertanggungjawaban Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil, yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum / melawan hukum yang dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq.

Hal. 18 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Dana Yang Diterima dari BUD Kabupaten Halmahera Tengah (SP2D)..... (Lampiran 1)	818.610.000,00
2.	Realisasi Pengeluaran untuk Pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut (Lampiran 2)	430.585.500,00
3.	Selisih (1-2)	388.024.500,00
4.	PPN sebesar 10 % dan PPH Pasal 22 telah disetor ke Kas Negara..... (Lampiran 3)	82.385.452,00
5.	Kerugian Keuangan Negara(3-4)	305.639.048,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dan memperkaya orang lain, yaitu:

- 1) Memperkaya Saksi Salma Tosofu, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran sisa pencairan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memperkaya Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik yang tidak pernah dikerjakannya;
- 3) Memperkaya Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang tidak pernah dikerjakannya;

Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta

Hal. 20 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007 dan pada tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008 yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK menemui Saksi Jauhar Kahar, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik

Hal. 21 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK menghubungi Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi Fahrudin Hamisi menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan secara fiktif, mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehingga tidak sesuai dengan:
- Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa

Hal. 22 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;

- Pasal 10 Ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat Pengadaan:
 - huruf e : menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - huruf f : melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan Pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;

Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E;

Anggota : Tamsil Bailusi, S.E;
Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;
Misbah;

dan juga memintakan tanda tangan Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen

Hal. 23 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;

- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja dan Kursi	20 Set	2.790.000,00	55.800.000,00
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,00	102.700.000,00
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,00	46.200.000,00
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,00	61.200.000,00
5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,00	10.000.000,00
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,00	73.200.000,00
	Jumlah			349.100.000,00
	PPN 10 %			34.910.000,00
	Total			384.010.000,00

Dalam pelaksanaannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa Nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian:

- Nota Tanggal 20 Februari 2008:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,00	16.000.000,00
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,00	10.400.000,00
	Jumlah			26.400.000,00

- Nota Tanggal 23 Februari 2008:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi @ setnya	20 Set	2.500.000,00	50.000.000,00
2.	Spring Bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,00	31.350.000,00
3.	kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,00	11.400.000,00
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,00	7.500.000,00
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,00	5.000.000,00
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,00	12.900.000,00
	Jumlah			118.156.000,00

- Nota tanggal 22 Februari 2008 :

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari pakaian pakaian 2 Pintu LP 8824 Lemari Pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,00	15.300.000,00
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,00	14.000.000,00
3.	Lemari pakaian	3 Buah	1.050.000,00	3.150.000,00

Hal. 25 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LPV 3 pintu 3145			
	Jumlah			32.450.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:

Nota tanggal 10 Desember 2007 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,00	54.000.000,00
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,00	9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,00	42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,00	36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,00	13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,00	34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,00	7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,00	4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,00	18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,00	18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,00	43.000.000,00
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,00	46.000.000,00
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,00	3.821.700,00
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,00	17.000.000,00
5.	Peng.Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,00	40.000.000,00
6.	Pengad. Penghias Ruangan	20 Psg	7.130.000,00	142.600.000,00
7.	Pengad. Penghias Ruangan	240 Bh	49.000,00	11.760.000,00
Jumlah				304.181.700,00
PPN 10 %				30.418.170,00
Total				334.599.870,00
Total (Pembulatan)				334.600.000,00

Dalam pelaksanaannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,00	19.500.000,00
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,00	97.750.000,00
	Jumlah			117.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko SUARA ELECTRO Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,00	34.000.000,00

Hal. 27 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E telah dengan sengaja melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007 sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00
8.	Tempat Nasi – 55x 26 cm	1 buah	45.000,00
	Jumlah		1.130.000,00

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	

Hal. 28 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,00	7.020.000,00
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,00	2.550.000,00
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,00	11.050.000,00
4.	Jumlah			20.620.000,00

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membeli item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,00	18.000.000,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
----	--------	--------------------	----------------------	------------



1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Televisi 21 Inch	20 buah	3.145.450,00	62.909.000,00
2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 Buah	1.400.000,00	28.000.000,00
	Jumlah			90.909.000,00
	PPN 10 %			9.090.900,00
	Total			99.999.900,00
	Total (Pembulatan)			100.000.000,00

Dalam pelaksanaannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.Emembeli Alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko PALAPA Ternate Nomor 00567 sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,00	5.400.000,00
2.	Piring Parabola Matrik	20 Buah	445.000,00	8.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	– Aloy			
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,00	2.900.000,00
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,00	1.700.000,00
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,00	435.000,00
6.	Conector	40 Buah	2.500,00	100.000,00
	Jumlah			19.435.000,00

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko PALAPA Ternate dengan Nomor 00584 sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,00	13.405.000,00
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,00	14.745.500,00
	Jumlah			28.150.500,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIBA MOCHDAR, S.E. penggunaan untuk kepentingan pribadi
Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada periode bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa peralatan rumah tangga, meubelair dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truk, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truk, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memerintahkan stafnya, yaitu Saksi Malik Ato untuk mengawasi pendistribusian barang-barang Pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	SUARA ELECTRO Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00,
7.	22 Februari	Toko	Peralatan	20.620.000,00

Hal. 32 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



	2008	Borobudur	Rumah Tangga	
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00(empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus ruiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA Goromotole yang diketahui M. Al Yasin Ali selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Mebeulair :
Rp300.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga :
Rp200.000.000,00
- Jumlah :
Rp500.000.000,00

Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA Gorotomole, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA Gorotomole langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat-alat rumah tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,00
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,00
3.	Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran)	100.000.000,00
	Jumlah	818.610.000,00

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. meminta kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. Juhria Gorotomole) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Meubelair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi Salma Tosofu mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E.;
- Bahwa anggaran untuk ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D Nomor 3361 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D Nomor 3362 /

Hal. 34 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D Nomor 3363 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pembayaran kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Saksi Salma Tosofu dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soa Sio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut, sekitar bulan Januari 2009, Terdakwa Janiba Mochdar, S.E. memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Salma Tosofu di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI

Hal. 35 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang berdasar pada Pasal 12 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan kewenangan: Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah mengambil alih tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pengadaan tersebut di atas secara fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan

Hal. 36 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;

- Pasal 17 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 bahwa “dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum”;
- Pasal 10 Ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat Pengadaan:
 - huruf e : menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - huruf f : melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan Pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Pasal 10 Ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 yang menegaskan bahwa Panitia Pengadaan WAJIB dibentuk untuk semua Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK yang membuat penggelembungan harga maupun kuantitas dalam pertanggungjawaban Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

Hal. 37 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



dimaksud" dan perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, selaku PPTK sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara acq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Dana Yang Diterima dari BUD Kabupaten Halmahera Tengah (SP2D)..... (Lampiran 1)	818.610.000,00
2.	Realisasi Pengeluaran untuk Pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut (Lampiran 2)	430.585.500,00
3.	Selisih (1-2)	388.024.500,00
4.	PPN sebesar 10 % dan PPH Psl 22 telah disetor ke Kas Negara.....	82.385.452,00



	(Lampiran 3)	
5.	Kerugian Keuangan Negara(3-4)	305.639.048,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., selaku PPTK nyata-nyata telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dan menguntungkan orang lain, yaitu:

- 1) Menguntungkan Saksi Salma Tosofu, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari anggaran sisa pencairan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik;
- 2) Menguntungkan Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat- alat elektronik yang tidak pernah dikerjakannya;
- 3) Menguntungkan Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang tidak pernah dikerjakannya.

Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan

Hal. 39 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821.3 / SK / 918 / 94 tanggal 29 Agustus 1994 kemudian pada Tahun 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007 dan pada Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008 yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

Hal. 40 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK menemui Saksi Jauhar Kahar, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK menghubungi Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi Fahrudin Hamisi menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membuat

Hal. 41 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;

- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan secara fiktif, mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwidjizing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, dan membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;

Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E;

Anggota : Tamsil Bailusi, S.E;

Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;

Misbah;

selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK juga memintakan tanda tangan Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 42 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027 / 35 / SPMK / SETWAN / HT / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI, Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No mor	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja dan Kursi	20 Set	2.790.000,00	55.800.000,00
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,00	102.700.000,00
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,00	46.200.000,00
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,00	61.200.000,00
5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,00	10.000.000,00
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,00	73.200.000,00
	Jumlah			349.100.000,00
	PPN 10 %			34.910.000,00
	Total			384.010.000,00

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI diambil alih oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. selaku PPTK dengan cara secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa Nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian:

a. Nota Tanggal 20 Februari 2008 :

No mo	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
-------	--------	-----------------	-------------------	------------

Hal. 43 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

r				
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,00	16.000.000,00
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,00	10.400.000,00
	Jumlah			26.400.000,00

b. Nota Tanggal 23 Februari 2008 :

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi masing-masing setnya	20 Set	2.500.000,00	50.000.000,00
2.	Spring bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,00	31.350.000,00
3.	Kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,00	11.400.000,00
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,00	7.500.000,00
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,00	5.000.000,00
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,00	12.900.000,00
	Jumlah			118.156.000,00

c. Nota tanggal 22 Februari 2008 :

No mo r	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824 Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,00	15.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,00	14.000.000,00
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,00	3.150.000,00
	Jumlah			32.450.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:

Nota tanggal 10 Desember 2007 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,00	54.000.000,00
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,00	9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,00	42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,00	36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,00	13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,00	15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,00	34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,00	7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,00	4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,00	18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,00	18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai

Hal. 45 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah),
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027 / 36 / SPMK / SETWAN / HT
/ 2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. FAKATI, Terdakwa
mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Nomor	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,00	43.000.000,00
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,00	46.000.000,00
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,00	3.821.700,00
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,00	17.000.000,00
5.	Pengadaan Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,00	40.000.000,00
6.	Pengadaan Pengahias Ruangan	20 Psg	7.130.000,00	142.600.000,00
7.	Pengadaan Pengahias Ruangan	240 buah	49.000,00	11.760.000,00
Jumlah				304.181.700,00
PPN 10 %				30.418.170,00
Total				334.599.870,00
Total (Pembulatan)				334.600.000,00

Dalam pelaksanaannya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV.
FAKATI diambil alih oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK
dengan cara Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E secara bertahap membeli
sendiri item dalam Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga, dengan rincian
sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan Pada tanggal 3 Desember 2007 dari
Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian
Gordyn dengan harga Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

Hal. 46 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,00	19.500.000,00
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,00	97.750.000,00
	Jumlah			117.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko SUARA ELECTRO Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,00	34.000.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. telah dengan sengaja melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00
8.	Tempat Nasi – 55x26 cm	1 buah	45.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		1.130.000,00
--	--------	--	--------------

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No mor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	22.600.000,00

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,00	7.020.000,00
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,00	2.550.000,00
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,00	11.050.000,00
4.	Jumlah			20.620.000,00

Hal. 48 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membeli item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No mor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,00	18.000.000,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan pengelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027 / 37 / SPMK / SETWAN / HT / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI, Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Nomor	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan TV 21 Inc	20 buah	3.145.450,00	62.909.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 buah	1.400.000,00	28.000.000,00
	Jumlah			90.909.000,00
	PPN 10 %			9.090.900,00
	Total			99.999.900,00
	Total (Pembulatan)			100.000.000,00

Dalam pelaksanaannya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI diambil alih oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK dengan cara Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli Alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko PALAPA Ternate Nomor 00567 sebagai berikut:

No mor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,00	5.400.000,00
2.	Piring Parabola Matrik – Aloy	20 Buah	445.000,00	8.900.000,00
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,00	2.900.000,00
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,00	1.700.000,00
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,00	435.000,00
6.	Conector	40 Buah	2.500,00	100.000,00
	Jumlah			19.435.000,00

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko PALAPA Ternate dengan Nomor 00584 sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,00	13.405.000,00
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,00	14.745.500,00
	Jumlah			28.150.500,00



Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada periode Bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa peralatan rumah tangga, meubelair dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truk, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truk, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memerintahkan stafnya, yaitu Saksi Malik Ato untuk mengawasi pendistribusian barang-barang Pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No mor	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	SUARA ELECTRO Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00,
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00(empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus ruiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12

Hal. 52 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA Goromotole yang diketahui M. Al Yasin Ali selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi Abdul Razak Kamuk selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut

- Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga : Rp200.000.000,00
- Jumlah : Rp500.000.000,00

Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA Gorotomole, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA Gorotomole langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat-alat rumah tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,00
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,00
3.	Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran)	100.000.000,00
	Jumlah	818.610.000,00

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga

Hal. 53 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salma Tosofu mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;

- Bahwa anggaran untuk ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D Nomor 3361 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D Nomor 3362 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D Nomor 3363 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada Saksi JUHRIA Gorotomole selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pembayaran kepada Saksi Salma Tosofu selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Saksi Salma Tosofu dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Ps1 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soa sio sebesar Rp82.385.452,00

Hal. 54 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Salma Tosofu di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jauhar Kahar selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi Fahrudin Hamisi selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008, secara langsung turut serta dalam pekerjaan pemborongan dengan cara melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara Fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan telah mengambil alih peran dan tugas Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan cara membeli sendiri dan mendistribusikan item pekerjaan yang ada dalam kontrak dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar

Hal. 55 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan: Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam Pengadaan/pemborongan Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang diperoleh dari pencairan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik sebesar RP818.610.000,00 yang dikurangi dengan realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut sebesar Rp430.585.500,00 dan pembayaran pajak PPN+PPH, dan oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada, yaitu :

- 1) Saksi Salma Tosofu, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari anggaran sisa pencairan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik
- 2) Saksi Jauhar Kahar Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik yang tidak pernah dikerjakannya;
- 3) Saksi Fahrudin Hamisi Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga yang tidak pernah dikerjakannya;

Hal. 56 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., telah menikmati uang dari ketiga Pengadaan tersebut sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf (i) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E., bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, membayar uang pengganti sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Televisi Merk Panasonic 21 inch;
 - Uang Tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Hal. 57 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Dirampas untuk Negara;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3363 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (CAP LUNAS 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dilampiri:
 - Asli SPM Nomor 69 / SPM-LS / 2008 tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 ;
 - Asli Rincian SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2008 PPKD Selaku BUD Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
 - Fotokopi Lampiran SPD Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi (luncuran) guna Pengadaan televisi 21” dan “parabola matrik” senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / BA-SETWAN / HT / 2007 yang dilampiri:
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / BA-SETWAN / HT / 2007 hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 20 / PBB-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 20 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 58 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 16 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 14/CV. VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
- 2) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3362 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (CAP LUNAS tanggal 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan dilampiri:
- Asli SPM Nomor 68 / SPM-LS / 2008 tanggal 01 Desember 2008;
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008;
 - Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (luncuran) guna belanja Pengadaan lemari makan, kulkas, rak piring dan kelengkapan dapur” senilai Rp165.100.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Rumah Tangga (luncuran) guna Pengadaan kain gordeng dan Pengadaan bantal” senilai Rp169.500.000,00;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / BA-SETWAN / HT / 2007 yang dilampiri:

Hal. 59 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 22 / PPB-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 22 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. FAKATI tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / BA-SETWAN / HT / 2007 hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 10 / CV. F / XII / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. FAKATI;
- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 09 / CV. F / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 oleh CV. FAKATI;
- Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 oktober 2008;

3) Asli SP2D Nomor 3361 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Lunas 31 Desember 2008) Tentang Belanja Pengadaan Meubeler sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), dengan dilampiri:

- Asli SPM Nomor 59 / SPM-LS / 2008 tanggal LUNAS 01 Desember 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (luncuran) guna Pengadaan meja/kursi makan, tempat tidur, sofa, rak

Hal. 60 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku/TV, kembang dan lemari pakaian” senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI) yang dilampiri:
 - Fotokopi Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / BA-SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 21 / PBB-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 21 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 17 / CV. VP.12 / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 15 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
- 4) Asli Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair Rp300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rp200.000.000,00 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2008;
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/249/ 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
- 6) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954 / KEP / 249 / 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)

Hal. 61 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp30.418.181,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 8) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp4.562.727,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 9) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp34.909.999,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 10) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 12) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi Tahun Anggaran 2008 sebesar

Hal. 62 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;

- 13) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/488/ 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
- 14) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954 / KEP / 488 / 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
- 15) Fotokopi Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Meubelair (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 16) Fotokopi Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (CV. FAKATI);
- 17) Fotokopi Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Alat-Alat Elektronik (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 18) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007;
- 19) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TA. 2007;
- 20) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebeulair TA. 2007 ;
- 21) Asli BON PENJUALAN tanggal 29 Februari 2008 Toko PALAPA senilai Rp19.435.000,00;
- 22) Asli BON PENJUALAN tanggal 01 Maret 2008 Toko PALAPA senilai Rp28.150.000,00;
- 23) Asli BON PENJUALAN tanggal 23 Februari 2008 senilai Rp136.150.000,00;
- 24) Asli BON PENJUALAN tanggal 20 Februari 2008 senilai Rp26.4000.000,00;

Hal. 63 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp32.450.000,00;
- 26) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp7.020.000,00;
- 27) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp13.600.000,00;
- 28) Asli Buku Catatan Pribadi JANIBA MOHDAR bersampulkan 'SPORTY CARTOON' yang terdiri dari 17 lembar;
- 29) Fotokopi Surat Pengantar Nomor 12 / UPL / 2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 30) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 990 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 31) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 028 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 32) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / 01 / KEP / 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 33) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / 01 / KEP / 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/0300 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Drs. Halil Ahmad, M.Pd.;
- 35) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 823.4 / 353 / 02 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama JANIBA MOCHDAR, S.E.;

Hal. 64 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Fotokopi Buku Kas Umum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Halteng tanggal 31 Desember 2008;
- 37) Asli Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2007;
- 38) Asli Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2008;
- 39) Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2009;
- 40) Asli Buku pintar kas Bendahara Sekretariat DPRD Halteng;
- 41) Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 42) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008;
- 43) Fotokopi Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008;
- 44) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 45) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / Kep / 08 / 2011 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kabag Keuangan Pemda Halteng atas nama Mahmud Mustafa, S.E beserta lampirannya;
- 46) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 822 / UP / DES tanggal 28 Juli 1992 tentang CPNS atas nama Mahmud Mustafa, S.E;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 65 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- Asli 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821.3 / SK / 918 / 94 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi PNS dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Janiba Mochdar, S.E.;

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Tte tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.415.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3363 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (CAP LUNAS 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dilampiri:
 - Asli SPM Nomor 69 / SPM-LS / 2008 tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 66 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 ;
- Asli Rincian SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 69 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2008 PPKD Selaku BUD Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi (luncuran) guna Pengadaan televisi 21” dan “parabola matrik” senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / BA-SETWAN / HT / 2007 yang dilampiri:
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 20 / BA-SETWAN / HT / 2007 hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 20 / PBB-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 20 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 16 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 14/CV. VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;

Hal. 67 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3362 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (CAP LUNAS tanggal 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan dilampiri:
- Asli SPM Nomor 68 / SPM-LS / 2008 tanggal 01 Desember 2008;
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008;
 - Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor 68 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (luncuran) guna belanja Pengadaan lemari makan, kulkas, rak piring dan kelengkapan dapur” senilai Rp165.100.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Rumah Tangga (luncuran) guna Pengadaan kain gordeng dan Pengadaan bantal” senilai Rp169.500.000,00;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / BA-SETWAN / HT / 2007 yang dilampiri:
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 22 / PPB-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 22 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. FAKATI tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 68 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 22 / BA-SETWAN / HT / 2007 hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 10 / CV. F / XII / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. FAKATI;
 - Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 09 / CV. F / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 oleh CV. FAKATI;
 - Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 102 / BL / 2008 tanggal 27 oktober 2008;
- 3) Asli SP2D Nomor 3361 / SP2D – LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Lunas 31 Desember 2008) Tentang Belanja Pengadaan Meubeler sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), dengan dilampiri:
- Asli SPM Nomor 59 / SPM-LS / 2008 tanggal LUNAS 01 Desember 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008;
 - Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor 67 / SPP-LS / 2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (luncuran) guna Pengadaan meja/kursi makan, tempat tidur, sofa, rak buku/TV, kembang dan lemari pakaian” senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI) yang dilampiri:
 - Fotokopi Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 69 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027 / 21 / BA-SETWAN / HT / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 21 / PBB-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 21 / BEDN-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 17 / CV. VP.12 / 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 15 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
- 4) Asli Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair Rp300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rp200.000.000,00 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2008;
 - 5) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/249/ 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
 - 6) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954 / KEP / 249 / 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
 - 7) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp30.418.181,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
 - 8) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Hal. 70 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp4.562.727,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;

- 9) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp34.909.999,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 10) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 12) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 13) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/488/ 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)

Hal. 71 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954 / KEP / 488 / 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008; (Fotokopi)
- 15) Fotokopi Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Meubelair (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 16) Fotokopi Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (CV. FAKATI);
- 17) Fotokopi Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Alat-Alat Elektronik (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 18) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007;
- 19) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TA. 2007;
- 20) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebeulair TA. 2007 ;
- 21) Asli BON PENJUALAN tanggal 29 Februari 2008 Toko PALAPA senilai Rp19.435.000,00;
- 22) Asli BON PENJUALAN tanggal 01 Maret 2008 Toko PALAPA senilai Rp28.150.000,00;
- 23) Asli BON PENJUALAN tanggal 23 Februari 2008 senilai Rp136.150.000,00;
- 24) Asli BON PENJUALAN tanggal 20 Februari 2008 senilai Rp26.4000.000,00;
- 25) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp32.450.000,00;
- 26) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp7.020.000,00;
- 27) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp13.600.000,00;
- 28) Asli Buku Catatan Pribadi JANIBA MOHDAR bersampulkan 'SPORTY CARTOON" yang terdiri dari 17 lembar;

Hal. 72 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Surat Pengantar Nomor 12 / UPL / 2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 30) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 990 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 31) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 028 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 32) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / 01 / KEP / 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 33) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / 01 / KEP / 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/0300 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Drs. Halil Ahmad, M.Pd.;
- 35) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 823.4 / 353 / 02 / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama JANIBA MOCHDAR, S.E.;
- 36) Fotokopi Buku Kas Umum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Halteng tanggal 31 Desember 2008;
- 37) Asli Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2007;
- 38) Asli Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2008;

Hal. 73 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- 39) Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2009;
- 40) Asli Buku pintar kas Bendahara Sekretariat DPRD Halteng;
- 41) Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 42) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008;
- 43) Fotokopi Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor 175 / KEP / 01 / SETWAN / 2008 tanggal 21 April 2008;
- 44) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 45) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / Kep / 08 / 2011 tanggal 19 Maret 2011 tentang Pengangkatan sebagai Kabag Keuangan Pemda Halteng atas nama Mahmud Mustafa, S.E beserta lampirannya;
- 46) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 822 / UP / DES tanggal 28 Juli 1992 tentang CPNS atas nama Mahmud Mustafa, S.E;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Asli 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821.3 / SK / 918 / 94 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi PNS dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Janiba Mochdar, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.TTE tanggal 14 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 74 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Februari 2015, Nomor 29 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN-Tte, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.TTE tanggal 14 April 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda, Nomor 04 / Akta Pid / 2015 / PN- Tte tanggal 30 April 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.TTE tanggal 14 April 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda pada tanggal 24 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memeriksa dan perkara tersebut yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berkesimpulan, bahwa unsur "setiap orang" di dalam perkara JANIBA MOCHDAR, S.E. dilihat dan didasarkan oleh Majelis Hakim dengan berpendapat bahwa unsur



“setiap orang” dilihat dari jabatannya atau kedudukannya dan bukanlah melihatnya sebagai perbuatan orang perseorangan atau individu yang melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena unsur “setiap orang” dianggap tidak terbukti, Majelis Hakim mengkategorikan sebagai unsur orang dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak lagi memperhatikan dari unsur-unsur dan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur:

- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sebelum kami membahas unsur-unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami sampaikan Analisa Fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007.

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan Saksi Abd. Razak Kamuk, Juhria Gorotomole, Halil Ahmad, Mahmud Mustafa, Muhamad Jafar, Salma Tosofu, Muhamad Ibrahim;
- Keterangan ahli Amus Nusy;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Surat berupa:

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;

- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Abd. Razak Kamuk, Juhria Gorotomole, Halil Ahmad, Mahmud Mustafa, Muhamad Jafar, Salma Tosofu, Muhamad Ibrahim dan bersesuaian dengan keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:
Abd. Razak Kamuk yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi mengeluarkan SK untuk mengangkat Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebagai PPTK

Hal. 77 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PPTK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa benar PPTK yang dimaksud adalah Pimpro pada Kepres 80 Tahun 2003;

Halil Ahmad yang menerangkan:

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi mengangkat Terdakwa sebagai PPTK untuk ketiga Pengadaan tersebut karena merupakan luncuran dari tahun 2007;

Muhammad Ibrahim, Nurdiana, Yusuf, S.E, Tamsil Bailusi, S.E, Moh. Syaiful Abdullah, Juhria Gorotomole, Fahrudin Hamisi, Jauhar Kahar, Hajar Abubakar, Nafsia Kipuiena, Nurdewi Soleman, Salma Tosofu yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar, S.E merupakan PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007;

- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
- Surat berupa:

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pemghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Abd. Razak Kamuk, Halil Ahmad Muhammad Ibrahim, Nurdjana Yusuf, S.E, Tamsil Bailusi, S.E, Moh. Syaiful Abdullah, Juhria Gorotomole, Fahrudin Hamisi, Jauhar Kahar, Hajar Abubakar, Nafsia Kipujena, Nurdewi Soleman, Salma Tosofu dan bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa Janiba Mochdar, S.E mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan serta Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Muhammad Ibrahim yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengetahui dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 setelah diberitahu oleh JANIBA MOHDAR, S.E;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah dilakukan lelang atau tidak untuk Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 karena saksi hanya disuruh tanda tangan dokumen-dokumen kontrak;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi tanda tangan dokumen-dokumen kontrak adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan proyek Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 karena yang mengurus semua lelang dan pembuatan dokumen-dokumen Pengadaan adalah

Hal. 79 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dan saksi tidak pernah mendapatkan honor atau upah untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa benar yang menjadi dasar penunjukan/pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 adalah Surat Keputusan Sekretaris Dewan yang diberitahu oleh PPTK, yaitu JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tugas-tugas saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 karena saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan tersebut, dan belum pernah menjadi Panitia Pengadaan sebelumnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang menjadi anggota panitia Peralatan Rumah tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 karena saksi tidak pernah diberi SK pembentukan panitia Pengadaan tersebut, namun saksi baru mengetahui anggota-anggota panitia Pengadaan tersebut setelah disuruh tanda tangan dokumen kontrak oleh PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dan adapun anggota panitianya adalah sebagai berikut:
 - Ketua : MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (saksi sendiri);
 - Sekretaris : NURJANA YUSUF, S.E;
 - Anggota : MISBACH ESA;
TAMSIL BAILUSI;
M. SAIFUL ABDULLAH, S. IP;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengadakan atau menghadiri rapat sehubungan dengan kegiatan Peralatan Rumah tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui rekanan/kontraktor yang mengikuti pelelangan kegiatan Peralatan Rumah tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada

Hal. 80 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007. Saksi juga tidak mengetahui rekanan yang menjadi pemenang lelang Pengadaan tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pelelangan dan hanya diminta tanda tangan saja oleh Terdakwa;

Nurdjana Yusuf yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan menjadi Sekretaris Panitia Lelang dan hanya diberitahu secara lisan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sebagai Staf di Keuangan dan Terdakwa merupakan atasan saksi;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi dipanggil oleh Terdakwa di ruang Risalah Rapat dan diperintah untuk tanda tangan dokumen-dokumen yang ada dalam kontrak, yang ada nama saksi, dokumen-dokumen tersebut belum dijilid dan masih tersusun perlembar;
- Bahwa benar pada waktu menandatangani dokumen-dokumen ketiga kontrak tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa di ruangan rapat Risalah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tupoksi selaku Sekretaris Panitia Lelang karena saksi hanya diperintah untuk tanda tangan dan mengetahui sebagai Sekretaris Panitia saat itu juga pada waktu tanda tangan dokumen;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk ke ruangan Risalah, di atas meja sudah tersusun lembaran-lembaran yang tertera nama saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui proses lelang, tidak tahu juga perusahaan yang mendaftar maupun yang menang, karena saksi hanya diperintah untuk tanda tangan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan proses lelang dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga maupun Pengadaan Elektronik pada Sekwan DPRD Kab. Halteng;
- Bahwa benar saksi tidak dapat menentang perintah Terdakwa JANIBA MMOCHDAR, S.E untuk tanda tangan dokumen kontrak karena Terdakwa merupakan atasan saksi;

Tamsil Bailusi, S.E, yang menerangkan:

Hal. 81 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah yang dananya bersumber dari APBD TA. 2007 dilaksanakan melalui lelang atau tidak karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya dicantumkan nama saja sebagai anggota panitia lelang kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah yang dananya bersumber dari APBD TA. 2007, namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima insentif/upah sebagai anggota panitia;
- Bahwa benar pada saat diberitahu oleh Terdakwa menjadi anggota Panitia, saksi bertugas di Keuangan, Kabupaten Halteng;
- Bahwa benar dasar penunjukan dirinya sebagai anggota panitia lelang kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah yang dananya bersumber dari APBD TA. 2007 adalah karena saksi diberitahu oleh PPTK, yaitu JANIBA MOCHDAR, S.E namun saksi tidak pernah mendapat SK sebagai anggota panitia Pengadaan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu menyangkut tugasnya sebagai anggota panitia lelang kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah yang dananya bersumber dari APBD TA. 2007 karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengadaan tersebut. Saksi mengetahui dirinya menjadi anggota panitia lelang Pengadaan tersebut setelah diberitahu oleh PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E namun setelah itu tidak pernah lagi dilibatkan. Dan saksi hanya diminta nama saja oleh JANIBA MOCHDAR, S.E. Saksi juga pernah menandatangani dokumen-dokumen tentang Pengadaan tersebut namun tidak pernah dilibatkan dalam Pengadaan tersebut;

Hal. 82 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen-dokumen Pengadaan tersebut di ruang kerja saksi di Kantor Keuangan Kabupaten Halteng, namun siapa yang mengantarkan dokumen-dokumen tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut terakhir kali, karena nama-nama yang tertera sebagai Panitia sudah ada tanda tangannya lebih dulu;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota panitia lelang kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007 tidak pernah melaksanakan atau mengadakan kegiatan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah peserta lelang maupun pemenang lelang kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat Elektronik dan Pengadaan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah TA. 2007;

Moh. Syaiful Abdullah, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi tahu sebagai anggota Panitia Lelang Pengadaan setelah dipanggil oleh Terdakwa untuk tanda tangan ketiga dokumen Pengadaan;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi dipanggil di ruang Risalah dan diminta tanda tangan dokumen-dokumen Pengadaan, setelah saksi menandatangani, kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan proses lelang Pengadaan, dan hanya menandatangani dokumen - dokumen Pengadaan yang disodorkan oleh Terdakwa saja;
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E untuk menemui JAUHAR KAHAR, namun saksi tidak mengetahui dalam urusan apa karena saksi hanya mengantarkan dengan sepeda motor saja;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membantu mengetik dokumen-dokumen kontrak tersebut maupun menggandakannya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima honor Panitia Lelang;

Hal. 83 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen kontrak tersebut, yang jelas pada waktu saksi diminta tanda tangan oleh Terdakwa, dokumen-dokumen kontrak tersebut sudah tersusun;

Jauhar Kahar, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi meminjamkan perusahaan saksi, yaitu CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR dengan menyerahkan SITU, SIUP, Akta Pendirian, dan kelengkapan lainnya termasuk softcopy logo perusahaan;
- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI mengerjakan paket Pengadaan:
 - ✓ Alat-alat Elektronik dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Mebeulair dengan nilai kontrak Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Dan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007;
- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI hanya dipakai maka tahapan lelang seperti pengumuman lelang, pendaftaran, memasukkan dokumen penawaran, mengikuti tahap penjelasan, tahap sanggahan maupun tahap pengumuman pemenang lelang tidak saksi lalui;

Fahrudin Hamisi yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007;
- Bahwa benar sekitar akhir 2007 JANIBA MOHDAR, S.E. di Toloa menyampaikan kepada saksi bahwa CV. FAKATI menang untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran karena dari pihak Kantor Sekretariat DPRD Halteng, yaitu Terdakwa JANIBA MOHDAR telah memakai CV. FAKATI, jadi Terdakwa JANIBA MOHDAR yang buat sendiri dokumen tersebut dan saksi juga disuruh tanda tangan

Hal. 84 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR, S.E.;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti pembukaan penawaran sampai dengan pengumuman pemenang;

- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;

- Surat berupa:

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pernghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;

- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Muh ammad Ibrahim, S.Sos, Nurdjana Yusuf, S.E, Tamsil Bailusi, S.E, Syaiful Abdullah, Jauhar Kahar, Fahrudin Hamisi dan bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/HT/ 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar

Hal. 85 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menghubungi Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan pengadaan harus cepat, sehingga Saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:
 - Jauhar Kahar yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa JANIBA MOCHDAR sebagai PPTK Pengadaan Mebeulair, dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ketika saksi disuruh tanda tangan dokumen kontrak yang hari, tanggal dan bulannya saksi lupa tapi pada tahun 2007 yaitu Kontrak Nomor 027/32/KONT/SETWAN/HT/ 2007 tanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Mebeulair dan Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Alat Elektronik;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui adanya paket pekerjaan Pengadaan barang dan jasa berupa Mebeulair, dan Alat-alat Elektronik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah TA. 2007 bermula dari kedatangan JANIBA MOCHDAR ke kantor saksi sekitar bulan September tahun 2007 dan membicarakan masalah proyek perlengkapan DPRD

Hal. 86 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halteng yang pada waktu itu masih berkedudukan di Tidore. Menurut Terdakwa JANIBA MOCHDAR datang untuk memakai perusahaan saksi (pinjam bendera);

- Bahwa benar saksi meminjamkan perusahaan saksi, yaitu CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR dengan menyerahkan SITU, SIUP, Akta pendirian, dan kelengkapan lainnya termasuk softcopy logo perusahaan;
- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI mengerjakan paket Pengadaan:
 - ✓ Alat-alat Elektronik dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Mebeulair dengan nilai kontrak Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);Dan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007;
- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI hanya dipakai maka tahapan lelang seperti pengumuman lelang, pendaftaran, memasukkan dokumen penawaran, mengikuti tahap penjelasan, tahap sanggahan maupun tahap pengumuman pemenang lelang tidak saksi lalui;
- Bahwa benar Saksi menandatangani dokumen-dokumen paket kegiatan Pengadaan alat elektronik seperti yang telah diperlihatkan di depan persidangan, di antaranya:
 - ✓ Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor 027/15/ BA / PL / PPBJ / SETWAN / HT / 2007 tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Hasil Pembukaan Penawaran tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) tanggal 3 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Hadir Penjelasan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) tanggal 3 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Pengambilan Dokumen Lelang tanggal 2 Oktober 2007;

Hal. 87 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 1 Oktober 2007;
- ✓ Daftar Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 28 September 2007;
- ✓ Nama-nama Badan Usaha yang Mendaftar Pemilihan Langsung Prakuifikasi; dan
- ✓ Dokumen Penawaran dari CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Alat Elektronik dengan harga penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terkait dengan dokumen penawaran, saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran dan tidak tahu siapa yang membuat dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen-dokumen paket kegiatan Pengadaan alat mebeulair seperti yang telah diperlihatkan di depan persidangan, yaitu:
 - ✓ Berita Acara Pembukaraan Penawaran (BAPP) Nomor 027/08/ BA / PPBJ / SETWAN / HT / 2007 tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Hasil Pembukaan Penawaran tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 9 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - ✓ Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) tanggal 1 Oktober 2007;
 - ✓ Daftar Hadir Penjelasan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) tanggal 1 Oktober 2007;
 - ✓ Nama-nama Badan Usaha Yang Mendaftar Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi; dan
 - ✓ Dokumen Penawaran dari CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dengan harga penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua yang berkaitan dengan tanda tangan dari penawaran sampai dengan kontrak saksi yang menandatangani sesuai hasil pengumuman lelang. Dan saksi

Hal. 88 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



tidak pernah membuat penawaran dan tidak tahu siapa yang membuat;

- Bahwa benar penandatanganan untuk dokumen-dokumen Pengadaan Meubelair dan Pengadaan elektronik yang ada nama saksi serta dokumen pencairan dilakukan dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa benar dalam penagadaan tersebut saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa JANIBA MOCHDAR dan tidak berhubungan dengan Panitia Pengadaan, dan yang menyodorkan tanda tangan adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR;

Fahrudin Hamisi yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. FAKATI;
- Bahwa benar awal mula sehingga ia sebagai Direktur CV. FAKATI bisa terlibat dalam Pengadaan barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah TA. 2007 adalah ketika kira-kira akhir bulan Desember 2007 di rumah Terdakwa JANIBA MOHDAR, di Toloa -Tidore, saya ditanya oleh JANIBA MOHDAR dan dia bilang “ngoni punya CV boleh torang pake?” (saudara punya CV? Boleh kita pakai?), kemudian saya tanya “untuk apa ?” lalu dia jawab, “di torang pe kantor Pengadaan mau cepat”, kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa benar proyek Pengadaan yang CV. FAKATI kerjakan adalah Pengadaan Alat rumah tangga dengan nilai anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus rubu rupiah) namun sumber dananya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007;
- Bahwa benar sekitar akhir 2007 JANIBA MOHDAR, SE di Toloa menyampaikan kepada saksi bahwa CV. FAKATI menang untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran karena dari pihak Kantor Sekretariat DPRD

Hal. 89 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halteng, yaitu Terdakwa JANIBA MOHDAR telah memakai CV. FAKATI, jadi Terdakwa JANIBA MOHDAR yang buat sendiri dokumen tersebut dan saksi juga disuruh tanda tangan dokumen-dokumen tersebut oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR, SE;

- Keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
 - Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Jauhar Kahar, Fahrudin Hamisis dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair, secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian:

a. Nota tanggal 20 Februari 2008:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,00	16.000.000,00
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,00	10.400.000,00
Jumlah				26.400.000,00

b. Nota Tanggal 23 Februari 2008:

No.	Uraian	Volume /Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi masing-masing set-nya	20 Set	2.500.000,00	50.000.000,00
2.	Spring bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,00	31.350.000,00
3.	Kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,00	11.400.000,00
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,00	7.500.000,00
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,00	5.000.000,00
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,00	12.900.000,00
Jumlah				118.156.000,00

c. Nota tanggal 22 Februari 2008:

Hal. 90 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824 Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,00	15.300.000,00
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,00	14.000.000,00
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,00	3.150.000,00
Jumlah				32.450.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:

Nota tanggal 10 Desember 2007

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta Star 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
Jumlah			Rp252.950.000,00

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:
Jauhar Kahar yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Bahwa benar saksi meminjamkan perusahaan saksi, yaitu CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR dengan menyerahkan SITU, SIUP, Akta pendirian, dan kelengkapan lainnya termasuk softcopy logo perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI mengerjakan paket Pengadaan:
 - ✓ Alat-alat Elektronik dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - ✓ Mebeulair dengan nilai kontrak Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);

Dan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007;

- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam pembelian barang-barang Pengadaan, karena yang melaksanakan adalah Terdakwa, namun saksi mengetahui waktu pembelian karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengecek apakah semua barang-barang sudah sesuai dengan kontrak atau belum, saksi hanya percaya saja dengan Terdakwa;

Ferdi Kuswanto yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Borobudur, yang menjual meubel;
- Bahwa benar Toko Meubel BOROBUUDUR Ternate adalah sebagai tempat di mana JANIBA MOCHDAR, S.E membeli barang peralatan meubelair / alat rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sendiri yang pernah datang ke Toko Borobudur untuk membeli barang-barang Meubelair sejak tanggal 20 Februari 2008;
- Bahwa benar, setiap nota bon penjualan di Toko Borobudur, selalu ada arsip yang disimpan oleh Toko Borobudur;
- Bahwa benar barang-barang Meubelair yang dibeli oleh JANIBA MOCHDAR, S.E di Toko Borobudur Ternate sesuai Nota Pembelian Resmi adalah sebagai berikut :

- Nota Tanggal 23 Februari 2008:

- 20 buah meja makan jati beserta 6 kursi masing-masing setnya @ Rp2.500.000,00 x 20 = Rp50.000.000,00;
- 19 Spring Bed Arcasa Super ukuran 160 @ Rp1.650.000,00 x 19 = Rp31.350.000,00;

Hal. 92 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Set lemari makan LHT 5030 @ Rp900.000,00 x 20
= Rp18.000.000, set kursi ukir jati romawi @
Rp3.800.000 x 3 = Rp11.400.000,00;
- 3 Set Spring bed Comforta Super Star 160 Cm
@Rp2.500.000,00 x 3 = Rp7.500.000,00;
- 20 Rak Tv VERO 500 @ Rp250.000,00 x 20 =
Rp5.000.000,00;
- 3 Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu @
Rp4.300.000,00 x 3 = Rp12.900.000,00;
- Total Rp136.156.000,00;
- Nota Tanggal 20 Februari 2008:
 - 8 Set Spring Bed Arcasa Grand 160 @
Rp2.000.000,00 x 8 = Rp16.000.000,00;
 - 8 Set kursi L Standar @Rp1.300.000,00 x 8 =
Rp10.400.000,00
 - Total Rp26.400.000,00;
- Nota tanggal 22 Februari 2008:
 - 17 Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824
@Rp900.000,00 x 17 = Rp15.300.000,00 (Diganti
LPM 9021 Visi 2 pintu dengan harga tetap);
 - 20 buah lemari pakaian 2 pintu LCS BS
@Rp700.000,00 x 20 = Rp14.000.000,00;
 - 3 buah lemari pakaian LPV 3 pintu 3145
@Rp1.050.000,00 x 3 = Rp3.150.000,00 (diganti 2
buah lemari pakaian 3 pintu LPM 9031 Visi harga
sama);
 - Total Rp32.450.000,00;
- Nota Tanggal 22 Februari 2008:
 - 234 Bantal Canon terdiri dan bantal guling 78 buah
dan bantal kepala 156 buah dengan harga saruan
sama @Rp30.000,00 x 234 = Rp7.020.000,00
 - Nota Tanggal 22 Februari 2008:
 - 3 rak piring dikon 3 pintu @Rp850.000,00 x 3 =
Rp2.550.000,00, 17 Rak piring 2 pintu @
Rp650.000,00 x 17 = Rp11.050.000,00;
 - Total Rp15.600.000,00;

Hal. 93 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keseluruhan uang yang dibelanjakan Terdakwa di Toko Borobudur adalah Rp215.620.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi Nota Penjualan tanggal 08 Desember 2007:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
Jumlah				61.150.000,00

dan nota tanggal 10 Desember 2007;

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta Star 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kurs LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 pintu kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari pakaian 2 pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00
20 buah	Lemari pakaian 2 pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00

Hal. 94 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



	Jumlah	Rp252.950.000,00
--	--------	------------------

Yang mana nota tanggal 8 dan 10 Desember 2007 tersebut terdapat cap stempel Toko Borobudur, dan kemudian saksi menjelaskan bahwa Nota tersebut di atas adalah benar mirip cap Toko Borobudur, tapi harga-harga yang ada di dalamnya tidak benar dan saksi melihat ada pemahalan harga di dalamnya. Untuk harga yang benar adalah yang tertera dalam nota tanggal 20, 22 dan 23 Februari 2008;

- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh JANIBA MOCHDAR, S.E dilakukan secara tunai sesuai nota Bon Penjualan;
- Bahwa benar pembelian barang pada awal tahun 2008 di Toko Borobudur, tepatnya pada tanggal sesuai dengan nota, yaitu tanggal 20,22 dan 23 Februari 2008 dan bukan pada bulan Desember 2007, dan saksi yakin karena untuk pengarsipan nota asli tidak mungkin lompat-lompat, semua urut sesuai tanggal pembelian;
- Bahwa benar nota yang tertanggal 8 serta 10 Desember 2007 yang ada cap dari Toko Borobudur tersebut tanda tangannya bukan tanda tangan saksi serta tulisan dalam notanya juga bukan tulisan saksi;
- Bahwa benar untuk pembelian luar pulau Ternate, tidak ada pelayanan dari toko untuk antar sampai di tempat, namun hanya sampai di pelabuhan saja, dan barang-barang yang dibeli Terdakwa tersebut dibawa Terdakwa menggunakan mobil truk yang disewa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sendiri.
- Bahwa benar untuk pembelian meubelair tersebut, Toko Borobudur memberikan servis pemasangan dan saksi mengirinkan orang untuk datang ke Weda memasang meubelair secara gratis;
- Bahwa benar sebelum terjadi transaksi, Terdakwa sekitar 7 sampai 8 kali ke Toko Borobudur untuk melihat-lihat harga dan negoisasi;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;

Hal. 95 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Jauhar Kahar, Ferdi Kuswanto dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan Pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,00	19.500.000,00
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,00	97.750.000,00
Jumlah				117.250.000,00

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko SUARA ELECTRO Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,00	34.000.000,00

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E telah dengan sengaja melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan
-----	--------	-----------------	--------------



			Rp
1.	Kompor Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00
Jumlah			1.130.000,00

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompor Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
Jumlah			-1.130.000,00	- X20 22.600.000,00

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,00	7.020.000,00
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,00	2.550.000,00
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,00	11.050.000,00
4.	Jumlah			20.620.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, Terdakwa Janiba Mochdar, S.E. membeli itwm Pengadaan Peralatan Rumah Tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,00	18.000.000,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
Jumlah				61.150.000,00

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Fahrudin Hamisi yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. FAKATI
- Saksi menjelaskan bahwa item-item pekerjaan yang saksi ingat adalah:
 - Lemari : di beli di Toko Borobudur, Ternate;
 - Kulkas : di beli di Toko Elektro LG, Ternate;
 - Sedangkan Rak Piring dan Gordyn tidak tahu beli dimana dan harga juga tidak tahu;
- Bahwa benar setahu saksi yang membeli lemari dan kulkas adalah Terdakwa JANIBA MOHDAR sedangkan saksi hanya diberitahu melalui telepon letak / lokasi tokonya saja, yaitu Toko Borobudur dan Toko Elektro LG, Ternate;
- Bahwa benar saksi tidak pernah terima diberikan anggaran senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007;

Hal. 98 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah item-item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera TA. 2007 itu sudah dilaksanakan sesuai kontrak, tapi yang saksi tahu bahwa Terdakwa JANIBA MOHDAR hanya membeli kulkas dan lemari sedangkan saya hanya ditunjukkan lokasi tokonya saja. Sedangkan item pembelian lain saksi tidak tahu;

Muhlis Ibrahim yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah penanggung jawab Toko SUARA ELECTRO yang menjual barang-barang / alat elektronik;
- Bahwa benar Terdakwa JANIBA MOCHDAR sendiri yang datang dan melakukan pembelian alat-alat elektronik di Toko SUARA ELECTRO tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa benar barang yang dibeli oleh JANIBA MOCHDAR di Toko SUARA ELECTRO Temate adalah 20 Buah Kulkas / Lemari Es Merk Panasonic 19 KL;
- Bahwa benar Nota Penjualan Tanggal 8 Desember 2007 yang ada cap stempel Toko SUARA ELECTRO adalah benar dari toko saksi dan saksi sendiri yang waktu itu melayani dan menandatangani nota pembeliannya, namun tulisan dalam nota tersebut Terdakwa sendiri yang menulis;
- Bahwa benar Nota tersebut merupakan bukti pembelian resmi dari toko kami yang harganya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit, namun karena pembeliannya banyak, toko memberi harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) untuk setiap unitnya;
- Bahwa benar Terdakwa meminta untuk menandatangani nota yang tertulis harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dengan alasan untuk biaya transportasi ke Weda;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah ada biaya transportasi dari pengadaan pembelian kulkas tersebut;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh JANIBA MOCHDAR, S.E. dilakukan secara tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per-unit kulkas tetapi JANIBA MOCHDAR, S.E meminta di Nota Bon Penjualan

Hal. 99 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



digenapkan menjadi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos angkut truk. Dimana waktu itu JANIBA MOCHDAR, S.E membawa nota yang sudah ditulis sendiri lalu saksi tanda tangan karena saksi anggap harganya masih wajar;

Hj. Katisriani yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Fitri Jaya di Tidore yang menjual peralatan rumah tangga;
- Bahwa benar pada waktu itu yang membeli peralatan rumah tangga yang barangnya sesuai dengan nota yang ditunjukkan adalah Terdakwa sendiri dan disertai dengan nota pembelian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pembelian peralatan rumah tangga yang tercantum di nota pembelian sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Desember 2007, sedangkan dalam nota tertera nilai pembelian sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) itu tidak benar dan saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa benar kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut merupakan kwitansi dari Toko milik saksi Toko Fitri Jaya, namun pada lajur kanan dengan mengkalikan 20 dan jumlah pembelian Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah tidak benar;
- Bahwa selama saksi berjualan belum pernah ada penjualan yang melebihi 1 (satu) lusin karena saksi hanya menjual eceran bukan dalam bentuk grosir;

Ferdi Kuswanto yang menerangkan:

- Bahwa benar, setiap nota bon penjualan di Toko Borobudur, selalu ada arsip yang disimpan oleh Toko Borobudur;
- Bahwa benar barang-barang Meubelair yang dibeli oleh JANIBA MOCHDAR, S.E. di Toko Borobudur Ternate sesuai nota pembelian resmi adalah sebagai berikut:

- Nota tanggal 23 Februari 2008:
 - 20 buah meja makan jati beserta 6 (enam) kursi masing-masing setnya @Rp2.500.000,00 x 20 = Rp50.000.000,00
 - 19 Spring bed Arcasa Super ukuran 160 @ Rp1.650.000,00 x 19 = Rp31.350.000,00;

Hal. 100 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- 20 Set lemari makan LHT 5030 @Rp900.000,00 x 20 = Rp18.000.000, 3 set kursi ukir jati romawi @Rp3.800.000 x 3 = Rp11.400.000,00;
- 3 Set Spring bed Comforta Super star 160 Cm @Rp2.500.000,00 x3 = Rp7.500.000,00;
- 20 Rak Tv VERO 500 @ Rp250.000,00 x 20 = Rp5.000.000,00;
- 3 Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu @ Rp4.300.000,00 x 3 = Rp12.900.000,00;
- Total Rp136.156.000,00;

• Nota Tanggal 22 Februari 2008:

- 234 bantal Canon terdiri dan bantal guling 78 buah dan bantal kepala 156 buah dengan harga satuan sama @ Rp30.000,00 x 234 = Rp7.020.000,00;

• Nota Tanggal 22 Februari 2008:

- 3 rak piring dikon 3 pintu @Rp850.000,00 x 3 = Rp2.550.000, 17 rak piring 2 pintu @Rp650.000,00 x 17 = Rp11.050.000,00;

- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi Nota Penjualan Tanggal 8 Desember 2007:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
Jumlah				61.150.000,00

- Yang mana nota tanggal 8 Desember 2007 tersebut terdapat cap stempel Toko Borobudur, dan kemudian saksi menjelaskan bahwa Nota tersebut di atas adalah benar mirip cap Toko Borobudur, tapi harga-harga yang ada di dalamnya tidak benar dan saksi melihat ada pemahalan harga di dalamnya. Untuk harga yang benar adalah yang tertera dalam nota tanggal 20, 22 dan 23 Februari 2008;

- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Fahrudin Hamisi, Muchlis Ibrahim, Hj. Katisriani, Ferdi Kuswanto dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E,

Hal. 101 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa Janiba Mochdar, S.E secara bertahap membeli sendiri item dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membeli alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko PALAPA Ternate Nomor 00567 sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,00	5.400.000,00
2.	Piring Parabola Matrik -Aloy	20 Buah	445.000,00	8.900.000,00
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,00	2.900.000,00
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,00	1.700.000,00
5.	Kabel Roli Matrik - 100 M	3 Roli	145.000,00	435.000,00
6.	Conector	40 Buah	2.500,00	100.000,00
Jumlah				19.435.000,00

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko PALAPA Ternate dengan Nomor 00584 sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume /Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,00	13.405.000,00
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,00	14.745.500,00
Jumlah				28.150.500,00

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. melakukan pengelembungan harga (*mark-up*) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	



7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Jauhar Kahar yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
- Bahwa benar saksi meminjamkan perusahaan saksi yaitu CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR dengan menyerahkan SITU, SIUP, Akta pendirian, dan kelengkapan lainnya termasuk softcopy logo perusahaan;
- Bahwa benar CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI mengerjakan paket Pengadaan:
 - Alat-alat Elektronik dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Mebeulair dengan nilai kontrak Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);

Dan anggaran berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007;

- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam pembelian barang-barang Pengadaan, karena yang melaksanakan adalah Terdakwa, namun saksi mengetahui waktu pembelian karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengecek apakah semua barang-barang sudah sesuai dengan kontrak atau belum, saksi hanya percaya saja dengan Terdakwa;

Alwi Harinda yang menerangkan:

- Bahwa benar Toko PALAPA ELECTRO Ternate tempat saksi bekerja adalah sebagai tempat di mana PPTK Sdri. JANIBA MOHDAR membeli barang peralatan elektronik;

Hal. 103 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di Toko PALAPA ELECTRO Ternate sebagai Penanggung Jawab Penjualan;
- Bahwa benar, Terdakwa JANIBA MOHDAR,SE sendiri yang pernah datang Toko PALAPA untuk membeli barang-barang elektronik pada tanggal 29 Februari 2008;
- Bahwa benar adapun barang-barang tersebut antara lain sebagai berikut (sesuai dengan nota Toko PALAPA ELEKTRO):
 - a. Sesuai Nota Bon Nomor : 00567 Penjualan dari Toko PALAPA ELECTRONIC tanggal 29 Februari 2008 barang yang dibeli adalah:
 - 20 Buah Receiver Matrix Nexia @Rp270.000,00 x 20 = Rp5.400.000,00;
 - 20 Buah Piring Matrix Aloy @Rp445.000,00 x 20 = Rp8.900.000,00;
 - 20 Buah LNBF Power sat Twin @Rp145.000,00 x 20 = Rp2.900.000,00;
 - 20 Buah Tiang Parabola Putih @Rp85.000,00 x 20 = Rp1.700.000,00;
 - 20 Buah Kabel Rol Matrix 100 M @Rp145.000,00 x 3 rot = Rp435.000,00;
 - 20 buah Conector 40 unit x @ Rp2.500 x = Rp100.000,00;
 - Total= Rp19.435.000,00;
 - b. Sesuai Nota Bon Penjualan Nomor TE. Nomor 00584 tanggal 1 Maret 2008 barang yang telah dibeli adalah:
 - 10 Televisi Panasonic 21 Inch 21 fg2 1 j g @ Rp1.340.500,00 x 10 Buah = Rp13.405.000,00;
 - 10 Televisi Panasonic 21 Inch 21 gx2 lxx11=Rp14.745.500,00;
 - Total =Rp28.150.500,00;
- Bahwa benar televisi yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sesuai dengan nota penjualan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan bonus berupa televisi kepada Terdakwa, walaupun ada bonus pasti tertulis

Hal. 104 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



juga dalam nota dan tidak dicantumkan harganya (seperti contoh dalam nota, bonus berupa kaos);

- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi mengenai Nota Penjualan Tanggal 9 Desember 2007 yang ada cap stempel Toko PALAPA ELECTRONIC dimana menjelaskan masalah bukti pembelian 20 set lengkap Parapola dan 20 Unit TV Panasonic 21 Inch dengan total pembelian sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

Dan Nota tanggal 9 Desember 2008 tersebut sebenarnya adalah nota kosong yang diminta oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR kepada saksi sekitar Bulan November atau Desember 2008. Akan tetapi saksi tidak mengetahui nota tersebut akan dipergunakan untuk apa dan setahu saksi barang-barang tersebut akan dijual kembali di Tidore;

- Pembayaran dilakukan secara tunai sesuai nota Bon Penjualan;
- Bahwa benar setiap transaksi bon penjualan di Toko PALAPA selalu ada arsip yang disimpan di Toko PALAPA;
- Bahwa benar harga - harga yang ada di Toko PALAPA sesuai dengan harga standar konsumen;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan berupa nota kosong Toko PALAPA ELEKTRO kepada Terdakwa;
- Bahwa benar nota tertanggal 9 Desember 2008 capnya dari Toko PALAPA ELEKTRO, namun notanya bukan dari Toko PALAPA ELEKTRO Bahwa benar pada saat Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta cap di nota kosong, Terdakwa mendatangi saksi dan menyodorkan nota kosong untuk di cap dan ditandatangani atas permintaan Terdakwa, kemudian saksi



mengecap dan menandatangani nota kosong tersebut tanpa bertanya kepada Terdakwa untuk digunakan apa cek kosong nya;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan nota kosong kepada saksi hanya 1 (satu) kali saja sekitar bulan September dan November tahun-nya saksi lupa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk pemasangan parabola, namun apabila dengan pemasangan akan lebih mahal sekitar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per set parabola. Bahwa benar Terdakwa sendiri lah yang belanja ke Toko PALAPA. Bahwa benar untuk dana transportasi di tanggung oleh Terdakwa sebagai pembeli karena berada di luar pulau Ternate;
- Bahwa benar jumlah pembelian 21 unit televisi yang dilakukan Terdakwa di Toko PALAPA ELEKTRO adalah Rp47.585.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan bukan Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp8.414.500,00 (delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak pernah saksi terima;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan saksi Jauhar Kahar, Alwi Harinda dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa pada periode bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa Pengadaan Meubelair, peralatan rumah tangga, dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truk, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truk, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memerintahkan stafnya, yaitu Saksi MALIK ATO untuk mengawasi pendistribusian barang-barang Pengadaan tersebut;

Hal. 106 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Malik Ato yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan, namun karena saksi bawahan dari Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dan secara lisan saksi diberi tugas oleh JANIBA MOCHDAR, S.E untuk mengawasi penerimaan dan pendistribusian barang-barang untuk anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah karena saat itu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E tidak ada di Weda. Dan kebetulan saksi tinggal di Weda maka saksi diberi tugas oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pada tanggal 1 Januari 2008;

- Bahwa benar tahapan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I sekitar bulan Januari 2008 pukul 21.00 WIT;

Saksi bertemu dengan sopir dari pangkalan dan tenaga angkut dari Tidore ± 3 (tiga) orang dengan membawa 2 (dua) truk, mereka adalah suruhan JANIBA MOCHDAR, S.E yang ditugasi untuk mengantar barang-barang untuk Perumahan DPRD Kabupaten Halteng. Selanjutnya kami langsung ke Perumahan DPRD yang ke-5 yang saat ini ditinggali oleh AHLAN. Waktu itu rumah tersebut belum ada yang menghuni. Adapun barang yang dikirim dan dimasukkan ke rumah tersebut terdiri dari:

- 6 set sofa / kursi sudut;
- 9 pasang spring bed (1 pasang ada 2) jadi total 18 buah spring bed;
- Sprei tempat tidur 9 buah;
- Kaca cermin 9 buah;
- Spring bed 1 pasang untuk Ketua DPRD;
- Sprei 1 pasang;
- Bantal 3 buah;

Pembongkaran dilakukan dari Jam 21.00 s.d 23.00 WIT setelah itu saksi pulang;

- b. Tahap II sekitar bulan Februari 2008 pukul 21.00 WIT Saksi di telepon JANIBA MOCHDAR, S.E untuk datang ke Perumahan DPRD untuk bantu bongkar barang. Saat itu ada 1 (satu) truk yang disopiri oleh sopir yang mengantar

Hal. 107 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Tahap I tapi saksi tidak tahu namanya. Waktu itu kami bertiga yang melakukan pembongkaran barang dan penyimpanan dilakukan di rumah DPRD ke-8 yang saat itu dihuni oleh Ustadz MUKMIN. Adapun barang-barangnya terdiri dari:

- Kursi sofa Ketua 1 (satu) set;
- Meja makan Jepara 1 (satu) set dengan kursi 6 buah;
- Kulkas 2 buah untuk Ketua dan Ibu Nurhayati;
- TV 1 (satu) buah untuk Ketua;
- Parabola 1 (satu) set;
- Kursi sudut 2 (dua) pasang;

Semua barang kami simpan di rumah tersebut dan sekitar pukul 23.00 WIT saksi pulang;

- c. Tahap III sekitar tanggal 1 Maret 2008, 1 (satu) truk dan saat itu pukul 21.00 WIT;

Saksi di rumah dan ditelepon JANIBA MOCHDAR, S.E yang waktu itu ikut, untuk menurunkan barang dan menyimpan barang-barang di Perumahan DPRD Kabupaten Halteng di Ustadz MUKMIN. Adapun barang-barang yang saksi bongkar / turunkan:

- Kulkas 15 buah;
- TV 10 buah;
- Receiver 19 buah;
- Piring parabola 16 buah;
- LNB 20 buah;
- Monting 6 feet 16 buah;
- Tiang 19 buah;

Ada salah satu pekerja dari Toko Meubel Borobudur;

- d. Tahap IV sekitar tanggal 3 Maret 2008 pukul 21.00 WIT; Saksi ditelepon JANIBA MOCHDAR, S.E yang saat itu ikut rombongan ada 1 (satu) truk dengan sopir yang sama. Barang didrop di Perumahan DPRD yang paling ujung (ke-17) tempat ABDURAHMAN KADER. Adapun barang yang dimuat 1 (satu) truk kayu terdiri dari:

- Kursi sudut/ sofa 5 (lima) pasang;
- Spring bed 2 (dua) pasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parabola piring 3 (tiga) , tiang 3 (tiga), kabel 1 (satu) rol;
- Rak TV 1 (satu) buah;
- Bantal 80 (delapan puluh) buah terdiri dari bantal 40 (empat puluh) buah dan gasing 40 (empat puluh) buah;
- 4 (empat) buah bantal bantal putih : 2 (dua) polo, 2 (dua) kepala;

e. Tahap V sekitar tanggal 9 Maret 2008:

- Spring bed 10 (sepuluh) set;
 - Kursi 2 (dua) set;
 - Kulkas 3 (tiga) buah;
 - Televisi 9 (sembilan) buah;
 - Kabel parabola 2 (dua) rol;
- Ditaruh di rumah Anggota DPRD Ustadz MUKMIN, Ustadz MUSA, AHLAN, ABDURRAHMAN KADIR. Saksi hanya diminta bantu terima, angkut dan masukan barang-barang tersebut untuk rincian barangnya saksi tidak tahu;

Ahli Amus Nussy yang menerangkan:

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada, dalam menghitung kerugian keuangan Negara juga telah memperhitungkan biaya distribusi barang;
- Surat berupa:
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pernghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Malik Ato, keterangan Ahli Amus Nussy, Alat bukti Surat dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 109 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA GOROMOTOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga: Rp200.000.000,00 -
- Jumlah: Rp500.000.000,00

Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi, di antaranya:
 - Abd. Razak Kamuk yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi pernah menandatangani dana panjar untuk Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Juhria Gorotomole yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi mencairkan Uang Panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan meubelair dan Pengadaan peralatan rumah tangga pada tanggal 12 Februari 2008 atas perintah Terdakwa dan uang tersebut diberikan di rumah Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menemani saksi ke rumah Terdakwa adalah saksi Rusli dan di ketahui oleh suami Terdakwa;

Hal. 110 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juta dibagi menjadi 2 (dua) item, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Meubelair dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
- Bahwa benar yang memerintah Terdakwa untuk mencairkan dana panjar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melalui telepon, awalnya saksi tidak mau karena takut apabila tidak bisa membuat pertanggungjawabannya, namun Terdakwa yang juga menjabat sebagai Kabag Keuangan yang memerintah maka saksi melaksanakannya;
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi lapor kepada Sekwan Abd. Razak Kamuk, lalu Sekwan Abd. Razak Kamuk menegur saksi “kerja sembarang”;

Mahmud Mustafa yang menerangkan:

- Bahwa benar karena kebutuhan yang sangat mendesak dari Sekretaris DPRD Halmahera Tengah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran (Juhria Gorotomole) sehingga diberikan uang muka panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2008, sedangkan sisanya sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2008 karena dari pihak Bendahara Pengeluaran di ajukan pada bulan November 2008;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Abd. Razak Kamuk, Juhria Gorotomole, Mahmud Mustafa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun

Hal. 111 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Salma Tosofu yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu dengan cara Bendahara Pengeluaran menyiapkan administrasi berupa SPP, SPM beserta kwitansi dan lampiran-lampirannya untuk dimasukkan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah itu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah memeriksa, dan jika sudah dinyatakan lengkap dan tidak salah administrasinya lalu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan SP2D untuk pencairan dana. Namun karena pada waktu itu bendahara lama (JUHRIA GOROTOMOLE) dan Sekretaris DPRD lama (ABDUL RAZAK KAMUK) sudah mencairkan dana panjar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E maka sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) saksi cairkan yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sekitar bulan Januari tahun 2009, di rumah Terdakwa. Dari jumlah Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) itu Terdakwa menyerahkan pajak PPN dan PPH untuk ketiga belanja modal tersebut, yakni Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dan sudah saksi setorkan sesuai dengan bukti SSP nya, dan setelah dipotong pajak maka uang pencairan Pengadaan yang ada di

Hal. 112 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E adalah sebesar sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

- Keterangan Ahli Amus Nussy yang menerangkan:
 - Bahwa benar Pencairan anggaran senilai Rp816.616.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan Pengadaan Meubelair program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 adalah berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008 serta DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu DPA - / DPPA - DPAL - SKPD Nomor 1.20.04.01.14.5.2 penyediaan peralatan rumah tangga, Nomor 1.20.04.02.10.5.2 Pengadaan Meubelair dan Nomor 1.20.04.02.31.5.2 Pengadaan Alat-Alat Elektronik;
- Surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pemghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Salma Tosofu, keterangan Shli Amus Nussy, alat bukti surat dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar membuat kelengkapan administrasi dalam lampiran SP2D dengan memintakan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada Panitia Pemeriksa barang untuk

Hal. 113 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan kelengkapan lainnya pada sekitar akhir tahun 2007, meskipun Terdakwa secara nyata-nyata mengetahui bahwa Pengadaan barang belum selesai dilaksanakan;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Nafsia Kipuiena yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu terkait barang Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007;
- Bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/22/PPB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/21/PPB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/20/PPB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007, yang ditunjukkan di depan persidangan, adalah betul tanda tangan saksi dan alasan saksi tanda tangan karena dokumen tersebut hanya disodorkan saja oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR kepada saksi, kemudian saksi langsung tanda tangan saja;
- Bahwa benar waktu itu saksi tanda tangan di Kantor DPRD Halmahera Tengah dan disaksikan oleh NURAIN ABDULLAH, KARTINI ABDURASID dan HAJAR ABUBAKAR;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada SK Pengangkatan sebagai pemeriksa barang sampai sekarang. Lihat saja pun tidak. Dan juga tidak pernah diberitahu kalau saksi sebagai panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, saksi hanya diminta tanda tangan oleh Terdakwa yang tertera sebagai pemeriksa barang;
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang sesuai foto-foto dokumentasi Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Hal. 114 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Saksi menjelaskan bahwa ia tidak pernah menerima fee (honor) terkait dengan Pengadaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat memeriksa barang-barang yang diadakan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui barang-barang yang diadakan apa saja;

Hajar Abubakar yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengetahui ada proyek dari ketiga Pengadaan tersebut pada tahun 2007 ketika saksi diperintah untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh PPTK yakni Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Dan saksi sendiri di Berita Acara tersebut tercantum sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Barang dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ketika saksi disuruh tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang dari ketiga Pengadaan tersebut. Dan saksi tidak pernah mendapat SK panitia tersebut. Jadi sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima ataupun mengetahui surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 09 / CV.F / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 dari Direktur CV. FAKATI (Fahrudin Hamisi) untuk Penyediaan Alat Elektronik, Nomor 14 / CV. VP.12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 dari Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI (Jauhar Kahar) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan Nomor 15 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 dari Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI (Jauhar Kahar) untuk Pengadaan Mebeulair;

Hal. 115 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengecek / memeriksa barang-barang tersebut dan saksi tidak pernah dilibatkan sehingga saksi tidak tahu sama sekali jumlah maupun jenis dari ketiga Pengadaan tersebut dan barang-barang dalam photo yang ditunjukkan di persidangan juga saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat honor Panitia Pemeriksa barang sama sekali;
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (sementara) di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda tetapi waktunya saksi sudah lupa tetapi yang saksi ingat pada tahun 2007, karena saksi disuruh oleh PPTK, yakni Terdakwa JANIBA MOHDAR, SE untuk tanda tangan saja;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tersebut benar-benar ada ada tidak dan saksi mengaku tidak pernah melihat barang-barang tersebut;

Kartini Abdurasyid, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu tentang barang Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007;
- Bahwa benar betul tanda tangan yang terdapat dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 22 / PPB-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 21 / PPB-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027 / 20 / PPB-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007, sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan di depan saksi adalah benar tanda tangan saksi, dan pada saat itu saksi hanya tanda tangan karena ada teman kantor yang saksi sudah lupa siapa orangnya yang mengatakan agar saksi tanda tangan karena masuk sebagai panitia pemeriksa barang Pengadaan Alat Elektronik, Alat Rumah

Hal. 116 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga dan Mebeulair pada Sekretariat DPRD Halteng TA. 2007, dan lembaran yang saksi tandatangani tersebut sudah ada di meja kerja saksi;

- Bahwa benar saksi disodorkan dokumen untuk tanda tangan saja pada sekitar tahun 2007 di kantor DPRD Halmahera Tengah (sementara);
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui jika menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan sebagai pemeriksa barang kegiatan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 sesuai dengan 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdapat dalam foto-foto dokumentasi Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima honor terkait dengan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007;

Nuraen Abdullah, yang menerangkan:

- Bahwa benar mengetahui ada proyek dari ketiga Pengadaan tersebut pada tahun 2007 ketika saksi diperintah untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh JANIBA MOCHDAR, S.E dan saksi di berita acara tersebut tercantum sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu diangkat menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Barang dari ketiga Pengadaan tersebut, saksi

Hal. 117 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tanda tangan saja disuruh JANIBA MOCHDAR, S.E dan saksi tidak pernah mendapat SK panitia tersebut. Jadi sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima ataupun mengetahui Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan CV. FAKATI untuk ketiga Pengadaan tersebut sebagaimana dokumen berupa surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 09 / CV.F / XII / 2007 tanggal 11 Desember 2007 dari Direktur CV. FAKATI (Fahrudin Hamisi) untuk Penyediaan Alat Elektronik, Nomor 14 / CV. VP. 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 dari Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI (Jauhar Kahar) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan Nomor 15 / CV. VP / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 dari Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI (Jauhar Kahar) untuk Pengadaan Mebeulair) yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengecek/memeriksa barang-barang dari Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi tidak pernah dilibatkan sehingga saksi tidak tahu sama sekali jumlah maupun jenis dari ketiga Pengadaan tersebut dan barang-barang dalam Photo juga saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat honor sama sekali terkait dengan jabatan sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Barang dari Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tupoksi dari Anggota Panitia Pemeriksaan Barang Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah karena saksi hanya sebataas tanda tangan saja;

Hal. 118 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Sementara) di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda pada tahun 2007, karena saksi disuruh oleh PPTK yakni JANIBA MOCHDAR, S.E untuk tanda tangan saja;

Nurdewi Soleman, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Bendahara Barang sesuai dengan SK Bupati Halteng Nomor 990 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah serta atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 dan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 028 / KEP / 314 / 2007 tanggal 21 Juli 2007 dan tupoksi saksi adalah mengurus/menyimpan barang-barang milik daerah;
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum di dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 20 / SET-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang yang Diserahkan Direktur CV. VIRDYTAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007 (Pengadaan alat elektronik), Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 22 / BEND-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang yang Diserahkan Direktur CV. Fakati tanggal 12 Desember 2007 (Pengadaan peralatan rumaah tangga), Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 21 / BEND-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang Yang Diserahkan oleh Direktur CV. Virdyatama Primandiri (Pengadaan Mebeulair) adalah benar tanda tangan saksi, sebagaimana telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 20 / SET-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang yang Diserahkan Direktur CV. VIRDYTAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007 (Pengadaan alat elektronik), Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 22 / BEND-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang yang Diserahkan Direktur CV. Fakati tanggal 12 Desember 2007

Hal. 119 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengadaan peralatan rumaah tangga), Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031 / 21 / BEND-SETWAN / HT / 2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Daftar Barang yang Diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI (Pengadaan Mebeulair) karena diperintahkan dan disodorkan oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR, S.E selaku Kepala bagian Keuangan;

- Bahwa benar Terdakwa mau menandatangani tanpa mengecek barang-barang Pengadaan karena diperintah oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E yang merupakan atasan saksi;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E yang menerangkan bahwa barang-barang Pengadaan sebagian datang pada bulan Desember 2007 dan sebagian pada tahun 2008 serta keterangan Terdakwa yang membenarkan pada saat memintakan tanda tangan kepada panitia pemeriksa barang pada akhir tahun 2007;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Nafsia Kipujena, Hajar Abubakar, Kartini Abdurasyid, Nurain Abdullah, Nurdewi Soleman dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Bahwa anggaran untuk ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh

Hal. 120 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D Nomor 3361 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D Nomor 3362 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D Nomor 3363 / SP2D-LS / Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga pembayaran kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Salma Tosofu yang menerangkan:

- Bahwa benar yang meminta sisa pencairan pembayaran Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) adalah Terdakwa JANIBA MOHDAR, S.E selaku PPTK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007, sehingga saksi mencairkannya, yang mana Terdakwa juga yang membuat lampirannya;
- Saksi menerangkan bahwa dalam hal pencairan kegiatan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 terjadi 2 (kali) pencairan, yaitu:
 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara lama, yaitu JUHRIA GOROTOMOLE dan diserahkan kepada JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK yang waktu dan tempat pencairannya saksi sudah lupa. Dan

Hal. 121 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut berasal dari panjar ke Kas Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

2. Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang dicairkan oleh saksi sekitar bulan Desember 2008. Dana pencairan ini berasal dari anggaran yang dianggarkan di kas keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

– Bahwa benar proses pencairan dana APBD luncuran Triwulan I tahun 2008 yang saksi kelola dan cairkan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sementara pagu anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

✓ Prosesnya saksi membawa beberapa SP2D sekitar tiga puluh kegiatan termasuk 3 (tiga) Pengadaan, yaitu Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair sebesar Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dimana total dari yang sekitar tiga puluh kegiatan itu sebesar Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), kemudian dari dana Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut dipotong kegiatan-kegiatan yang sudah dipanjar di kas daerah (total bon panjar) yakni sebesar Rp2.105.940.000,00 (dua miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang sisa dicairkan termasuk ketiga Pengadaan di atas yakni sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dalam bentuk cek.

Sehingga untuk ketiga Pengadaan tersebut dari dana Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) karena sudah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sisanya Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang dapat dicairkan. Jadi dana Rp318.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 122 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta rupiah) itu termasuk di dalamnya yang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut di atas. Kemudian mengenai uang dalam bentuk cek tersebut saksi lapor ke atasan Bapak Halil Ahmad selaku Sekretaris DPRD Halteng;

Halil Ahmad yang menerangkan:

- Bahwa benar berkenaan dengan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang saksi tahu hanya sisa pembayaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atas ketiga Pengadaan tersebut. Awalnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta pencairan untuk ketiga Pengadaan tersebut dan pada waktu itu saksi tidak mau tanda tangan pencairan sisa anggaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, sampai pada bulan Desember 2008 SP2D keluar yang dilaporkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD (SALMA TOSOFU), kemudian dana tersebut dicairkan pada awal Januari 2009 dan saksi katakan kepada Bendahara (Salma Tosofu) serahkan ke Terdakwa JANIBA MOCHDAE, S.E Kabag Keuangan untuk diselesaikan atas pekerjaan yang belum selesai sebelumnya;
- Bahwa benar pekerjaan yang belum diselesaikan adalah pencairan dana atas pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, melalui SPM dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SPM Tahun 2008 Nomor 69 / SPM-LS / 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keperluan Pengadaan Alat-Alat Elektronik;
 - b. SPM Tahun 2008 Nomor 68 / SPM-LS / 2008 sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) keperluan Pengadaan alat-alat rumah tangga;

Hal. 123 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPM Tahun 2008 Nomor 59 / SPM-LS / 2008 sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) keperluan Pengadaan Mebeulair;
- Dari ketiga SPM tersebut dana dicairkan pada awal Januari 2009 totalnya sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), lalu Bendahara (Salma Tosofu) memberitahu kepada saya bahwa dana yang diterima tunai hanya Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) karena sudah dipotong Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar kas pada Pemda Halteng;

Mahmud Mustafa, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah Kabag Keuangan Pemkab Halteng;
- Bahwa benar saksi Pernah mencairkan dana ketiga Pengadaan Pekerjaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Adapun prosesnya adalah Bendahara Pengeluaran (Salma Tosofu) mengajukan (SPP, SPM) ke Bagian Keuangan, selanjutnya Bagian Keuangan memeriksa dan meneliti dokumen dimaksud, setelah lengkap maka selanjutnya diterbitkan SP2D dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan di kas daerah;
- Bahwa benar SP2D benar itu tanda tangan saksi, setelah SP2D diterbitkan Bendahara Pengeluaran (Salma Tosofu) untuk mencairkan dana dimaksud di kas daerah, setelah itu Bendahara Pengeluaran mencairkan SP2D tersebut sebesar Rp818.600.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dana panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sisanya yang dibayar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Ibu Salma Tosofu dalam bentuk cek untuk dicairkan di Bank BRI;
- Bahwa benar Pencairan Ketiga kegiatan Pengadaan tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap, Pertama, berupa uang muka panjar pada tanggal 12 Februari 2008 sebesar

Hal. 124 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan tahap kedua sisanya sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa benar Dana tersebut dibayarkan di kas Daerah Bagian Keuangan Setda Halmahera Tengah dalam bentuk cek untuk dicairkan di BRI;

Muhamad Jafar, S.E, yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi pemegang Kas Daerah atas SK Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sejak tanggal 01 Agustus 2008 s/d 14 Juli 2011 tetapi SK;
- Bahwa benar tugas pokoknya saksi adalah membayar setiap transaksi keuangan kepada Bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atas penerbitan SP2D;
- Bahwa benar saksi Pernah mencairkan dana Pekerjaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran (Salma Tosofu) melalui SP2D dan dibayarkan dengan cek pada bulan Desember 2008 di Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar, adapun mengenai proses pencairan ketiga SP2D tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada sekitar bulan Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Ibu Salma Tosofu membawa sekitar 30 buah SP2D yang telah diverifikasi semua kelengkapan administrasinya di Sub Bagian Perbendaharaan dan setelah SP2D ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan (Bapak Mahmud Mustafa, SE) kepada saya selaku Pemegang Kas Daerah untuk mencairkan SP2D tersebut;
 - Sebelum pencairan saksi selaku PKD (Pemegang Kas Daerah) meneliti semua kelengkapan administrasi dari sekitar 30 (tiga puluh) buah SP2D di atas, dan ternyata ada bon Panjar dari Sekretariat DPRD Halteng tersebut, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Hal. 125 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi selaku PKD (Pemegang Kas Daerah) menghitung secara total jumlah seluruh SP2D tersebut, yakni sebesar Rp2.105.940.000,00 (dua miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian saya potong dengan jumlah bon panjar dari Sekretariat DPRD, maka total jumlah cek yang diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Salma Tosofu) adalah sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - Dari keseluruhan sekitar 30 (tiga puluh) buah SP2D tersebut di dalamnya terdapat ketiga SP2D Belanja modal yang terdiri dari:
 - a. SP2D Nomor 3361 / SP2D-LS / Halteng untuk Pengadaan Meubelair sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. SP2D Nomor 3362 / SP2D-LS / Halteng untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. SP2D Nomor 3363 / SP2D-LS / Halteng untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Total sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Karena ada panjar kas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka ketiga Pengadaan tersebut total yang diserahkan sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar setelah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka sisanya sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi serahkan utuh tanpa ada potongan-potongan lainnya, dimana uang tersebut sudah termasuk di dalam total cek yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Halteng (Salma Tosofu) sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan

Hal. 126 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Surat berupa:
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pemghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Salma Tosofu, Halil Hamad, Mahmud Mustafa, Muhamad Jafar, S.E, alat bukti surat dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soa sio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:
Salma Tosofu yang menerangkan:
 - Bahwa benar Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sejak bulan Agustus 2008 s/d Desember 2011 dengan SK Bupati Halmahera Tengah;

Hal. 127 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu dengan cara Bendahara Pengeluaran menyiapkan administrasi berupa SPP, SPM beserta kwitansi dan lampiran-lampirannya untuk dimasukkan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah itu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah memeriksa, dan jika sudah dinyatakan lengkap dan tidak salah administrasinya lalu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan SP2D untuk pencairan dana. Namun karena pada waktu itu bendahara lama (JUHRIA GOROTOMOLE) dan Sekretaris DPRD lama (ABDUL RAZAK KAMUK) sudah mencairkan dana panjar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E maka sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) saksi cairkan yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sekitar bulan Januari tahun 2009, di rumah Terdakwa. Dari jumlah Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) itu Terdakwa menyerahkan pajak PPN dan PPH untuk ketiga belanja modal tersebut, yakni Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dan sudah saksi setorkan sesuai dengan bukti SSP nya, dan setelah dipotong pajak maka uang pencairan Pengadaan yang ada di Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E adalah sebesar sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar yang mengambil dana Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E setelah di potong pajak;
- Bahwa benar yang meminta sisa pencairan pembayaran Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) adalah

Hal. 128 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANIBA MOHDAR, S.E, selaku PPTK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007, sehingga saksi mencairkannya, yang mana Terdakwa juga yang membuat lampirannya;

- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang untuk ketiga Pengadaan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) kepada JANIBA MOCHDAR, S.E tidak ada bukti kuitansi sebagai tanda terima pembayarannya, namun disaksikan oleh Sdr. ABDUL KAHAR TOGUBU;
- Bahwa benar proses pencairan dana APBD luncuran Triwulan I tahun 2008 yang saksi kelola dan cairkan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sementara pagu anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - ✓ Prosesnya saksi membawa beberapa SP2D sekitar tiga puluh kegiatan termasuk 3 Pengadaan yaitu Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair sebesar Rp816.610.000 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dimana total dari yang sekitar tiga puluh kegiatan itu sebesar Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), kemudian dari dana Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut dipotong kegiatan-kegiatan yang sudah dipanjar di kas daerah (total bon panjar) yakni sebesar Rp2.105.940.000,00 (dua miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang sisa dicairkan termasuk ketiga Pengadaan di atas, yakni sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dalam bentuk cek.

Hal. 129 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sehingga untuk ketiga Pengadaan tersebut dari dana Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) karena sudah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sisanya Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang dapat dicairkan. Jadi dana Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) itu termasuk di dalamnya yang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut di atas. Kemudian mengenai uang dalam bentuk cek tersebut saksi lapor ke atasan Bapak Halil Ahmad selaku Sekretaris DPRD Halteng;
- ✓ Setelah lapor kepada bapak Halil Ahmad tersebut, selanjutnya saksi langsung mencairkan cek sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) di BRI Soasio, setelah cair lalu saksi menyerahkan uang dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan seratur ribu itu secara utuh ke PPTK Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dalam hal ini sebagai Kabag Keuangan di di rumah Terdakwa JANIBA Sendiri di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- ✓ Kemudian besoknya saksi menyampaikan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E bahwa uang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut belum termasuk pajak yang total pajaknya sebesar Rp183.463.538,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh delapan rupiah), termasuk di dalamnya pajak untuk ketiga Pengadaan yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yakni sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Hal. 130 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa (Janiba Mochdar) menyerahkan uang untuk bayar pajak sebesar Rp183.463.538,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut kepada saya di rumah Terdakwa (Janiba Mochdar) untuk disetor ke BRI Soasio;

Halil Ahmad yang menerangkan:

- Bahwa benar berkenaan dengan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang saksi tahu hanya sisa pembayaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atas ketiga Pengadaan tersebut. Awalnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta pencairan untuk ketiga Pengadaan tersebut dan pada waktu itu saksi tidak mau tanda tangan pencairan sisa anggaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, sampai pada bulan Desember 2008 SP2D keluar yang dilaporkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD (SALMA TOSOFU), kemudian dana tersebut dicairkan pada awal Januari 2009 dan saksi katakan kepada Bendahara (Salma Tosofu) serahkan ke Terdakwa JANIBA MOCHDAE, S.E Kabag Keuangan untuk diselesaikan atas pekerjaan yang belum selesai sebelumnya;
- Bahwa benar menurut Terdakwa selaku Kabag Keuangan (JANIBA MOCHDAR, S.E) total dana sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sisa pembayaran Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dan dana tersebut menurut Bendahara (Salma Tosofu) telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. Dan berdasarkan laporan Bendahara juga bahwa uang tersebut diserahkan kepada JANIBA MOCHDAR, S.E pada awal tahun 2009 setelah pencairan;

Hal. 131 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JANIBA MOHDAR, kemudian saksi tanya lagi kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab uang tersebut untuk menyelesaikan pembayaran kepada kedua CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan CV. FAKATI atas pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan dari Bendahara Salma Tosofu, mengenai uang Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, sekitar dua minggu berikutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa waktu di ruangan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Halteng (JANIBA MOHDAR), apakah Terdakwa sudah menerima uang pencairan Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk ketiga Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 tersebut, dan Terdakwa menjawab sudah menerima uang tersebut (keterangan Saksi Halil Ahmad ini juga dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Halil Ahmad memberikan keterangan dalam persidangan);

Muhamad Jafar yang menerangkan:

- Bahwa benar setelah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka sisanya sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi serahkan utuh tanpa ada potongan-potongan lainnya, dimana uang tersebut sudah termasuk di dalam total cek yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Halteng (Salma Tosofu) sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan

Hal. 132 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa benar pencairan sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) belum termasuk pajaknya, termasuk untuk ketiga Pengadaan tersebut belum termasuk perhitungan pajaknya, dan pajaknya telah dibayarkan karena saksi juga menerima laporannya;

Abdulkahar Togubu, yang menerangkan:

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai Satpol PP di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar terkait dengan tindak pidana korupsi ini, saksi pernah diminta bantu oleh Bendahara Salma Tosofu sekitar akhir tahun 2008 untuk mengambil uang di Bank BRI Soasio kemudian mengantar uang tersebut ke Terdakwa Janiba Mochdar di rumahnya di Tidore;
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1 M (satu miliar) lebih, hal tersebut saksi ketahui pada saat di Bank melihat di mesin hitung jumlahnya 1 Miliar lebih dan saksi juga melihat Bendahara Salma Tosofu mencatat di buku catatannya uang sebesar Rp1 M (satu miliar) lebih;
- Bahwa benar setelah dari Bank BRI Soasio, saksi mengantarkan Ibu Salma Tosofu beserta uang Rp1M lebih yang ditaruh di dalam tas ke rumah Terdakwa Janiba Mochdar, sesampai di rumah Terdakwa Janiba Mochdar, Ibu Salma Tosofu beserta saksi membawa uang tersebut ke dalam rumah Terdakwa Janiba Mochdar, dan setelah meletakkan uang di ruang makan maka saksi bergeser keluar kemudian saksi melihat Ibu Salma Tosofu dan Terdakwa Janiba Mochdar menghitung uangnya;
- Bahwa benar setelah Ibu Salma Tosofu menghitung uang, kemudian saksi menanyakan kepada Ibu Salma Tosofu. “bagaimana uang sudah lengkap?” dan Ibu Salma Tosofu menjawab “sudah lengkap”;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Salma Tosofu, Halil Hamad, Muhamad Jafar, S.E, Abdulkahar Togubu

Hal. 133 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Salma Tosofu yang menerangkan:

- Bahwa benar dalam Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair TA. 2007 yang diluncurkan pada TA. 2008 tersebut saksi menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pada sekitar awal tahun 2009 di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E di Tidore, pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa "Ibu Salma, ini uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk Ibu", dan saksi telah menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar pemberian uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu dari penyerahan pembayaran pajak oleh Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Februari 2014, point 9 (sembilan) yang menerangkan : Terdakwa memberikan uang kepada Salma Tosofu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk disimpan sebagai uang pegangan, meskipun keterangan tersebut pada pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan dibantah oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Salma Tosofu, dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga



terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang mana uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah disita secara sah sehingga dapat diajukan sebagai pembuktian;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:
Jauhar Kahar yang menerangkan:
 - Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Bahwa benar saksi meminjamkan perusahaan saksi yaitu CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR dengan menyerahkan SITU, SIUP, Akta pendirian, dan kelengkapan lainnya termasuk softcopy logo perusahaan;
 - Bahwa benar saksi mendapatkan fee dari Terdakwa JANIBA MOCHDAR atas peminjaman bendera sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap proyek Pengadaan sehingga total saksi mendapatkan uang fee dari Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah saksi serahkan kepada penyidik;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan saksi Jauhar Kahar, dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang mana uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut telah disita secara sah sehingga dapat diajukan sebagai pembuktian;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan

Hal. 135 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Fahrudin Hamisi yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. FAKATI;
- Bahwa benar awal mula sehingga ia sebagai Direktur CV. FAKATI bisa terlibat dalam Pengadaan barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah TA. 2007 adalah ketika kira-kira akhir bulan Desember 2007 di rumah Terdakwa JANIBA MOHDAR, di Toloa - Tidore, saya ditanya oleh JANIBA MOHDAR dan dia bilang “ngoni punya CV boleh torang pake?” (saudara punya CV? Boleh kita pakai?), kemudian saya tanya “untuk apa ?” lalu dia jawab, “di torang pe kantor Pengadaan mau cepat”, kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa benar saksi mendapat uang fee sebesar, yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa JANIBA MOHDAR yang diberikan sekitar akhir 2008 di rumah saksi sendiri dan uang tersebut telah disita oleh penyidik;
- Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
- Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Fahrudin Hamisi, dengan keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang mana uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah disita secara sah sehingga dapat diajukan sebagai pembuktian;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum / melawan hukum yang dilakukan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Ferdi Kuswanto yang menerangkan:

Hal. 136 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Borobudur, yang menjual meubel;
- Bahwa benar Toko Meubel BOROBUKUR Ternate adalah sebagai tempat dimana JANIBA MOCHDAR, S.E membeli barang peralatan meubelair/ alat rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sendiri yang pernah datang ke Toko Borobudur untuk membeli barang-barang Meubelair sejak tanggal 20 Februari 2008;
- Bahwa benar, setiap nota bon penjualan di Toko Borobudur, selalu ada arsip yang disimpan oleh Toko Borobudur;
- Bahwa benar barang-barang Meubelair yang dibeli oleh JANIBA MOCHDAR, S.E di Toko Borobudur Ternate sesuai nota pembelian resmi adalah sebagai berikut:
 - Nota Tanggal 23 Februari 2008:
 - 20 Buah Meja makan jati beserta 6 kursi masing-masing setnya @ Rp2.500.000,00 x 20 = Rp50.000.000,00;
 - 19 Spring bed Arcasa Super ukuran 160 @ Rp1.650.000,00 x 19 = Rp31.350.000,00;
 - 20 Set lemari makan LHT 5030 @ Rp900.000,00 x 20 = Rp18.000.000,00, 3 set kursi ukir jati romawi @ Rp3.800.000,00 x 3 = Rp11.400.000,00;
 - 3 Set Spring bed Comforta Super star 160 Cm @ Rp2.500.000,00 x 3 = Rp7.500.000,00;
 - 20 Rak TV VERO 500 @ Rp250.000,00 x 20 = Rp5.000.000,00;
 - 3 Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu @ Rp4.300.000,00 x 3 = Rp12.900.000,00;
 - Total _____ Rp136.156.000,00;
 - Nota Tanggal 20 Februari 2008:
 - 8 Set Spring Bed Arcasa Grand 160 @ Rp2.000.000,00 x 8 = Rp16.000.000,00;
 - 8 Set kursi L Standar @ Rp1.300.000 x 8 = Rp10.400.000,00;
 - Total _____ Rp26.400.000,00;
 - Nota tanggal 22 Februari 2008:

Hal. 137 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Lemari pakaian 2 pintu LP 8824 @ Rp900.000,00 x 17 = Rp15.300.000,00 (Diganti LPM 9021 Visi 2 pintu dengan harga tetap);
 - 20 buah lemari pakaian 2 pintu LCS BS @ Rp700.000,00 x 20 = Rp14.000.000,00;
 - 3 buah lemari pakaian LPV 3 pintu 3145 @ Rp1.050.000,00 x 3 = Rp3.150.000,00 (diganti 2 buah lemari pakaian 3 pintu LPM 9031 Visi harga sama);
- Total _____Rp32.450.000,00;

• Nota Tanggal 22 Februari 2008:

- 234 Bantal Canon terdiri dan bantal guling 78 buah dan bantal kepala 156 buah dengan harga satuan sama @ Rp30.000,00 x 234 = Rp7.020.000,00;
 - Nota Tanggal 22 Februari 2008:
 - 3 rak piring dikon 3 pintu @ Rp850.000,00 x 3 = Rp2.550.000, 17 Rak piring 2 pintu @ Rp650.000,00 x 17 = Rp11.050.000,00;
- Total _____Rp15.600.000,00;

- Total keseluruhan uang yang dibelanjakan Terdakwa di Toko Borobudur adalah Rp215.620.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007;

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

dan nota tanggal 10 Desember 2007;

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta S tar 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00

Hal. 138 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

Yang mana nota tanggal 8 dan 10 Desember 2007 tersebut terdapat cap stempel Toko Borobudur, dan kemudian saksi menjelaskan bahwa Nota tersebut di atas adalah benar mirip cap Toko Borobudur, tapi harga-harga yang ada di dalamnya tidak benar dan saksi melihat ada pemahalan harga di dalamnya. Untuk harga yang benar adalah yang tertera dalam nota tanggal 20, 22 dan 23 Februari 2008;

- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh JANIBA MOCHDAR, S.E dilakukan secara tunai sesuai nota Bon Penjualan;
- Bahwa benar pembelian barang pada awal tahun 2008 di Toko Borobudur, tepatnya pada tanggal sesuai dengan nota, yaitu tanggal 20, 22 dan 23 Februari 2008 dan bukan pada bulan Desember 2007, dan saksi yakin karena untuk pengarsipan nota asli tidak mungkin lompat-lompat, semuaurut sesuai tanggal pembelian;
- Bahwa benar nota yang tertanggal 8 serta 10 Desember 2007 yang ada cap dari Toko Borobudur tersebut tanda tangannya bukan tanda tangan saksi serta tulisan dalam notanya juga bukan tulisan saksi;
- Bahwa benar untuk pembelian luar pulau Ternate, tidak ada pelayanan dari toko untuk antar sampai di tempat, namun hanya sampai di pelabuhan saja, dan barang-barang yang dibeli Terdakwa tersebut dibawa Terdakwa menggunakan

Hal. 139 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



mobil truk yang disewa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sendiri;

- Bahwa benar untuk pembelian meubelair tersebut, Toko Borobudur memberikan service pemasangan dan saksi mengirimkan orang untuk datang ke Weda memasang meubelair secara gratis;
- Bahwa benar sebelum terjadi transaksi, Terdakwa sekitar 7 sampai 8 kali ke Toko Borobudur untuk melihat-lihat harga dan negosiasi;

Muhlis Ibrahim yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah penanggung jawab Toko SUARA ELECTRO yang menjual barang-barang / alat elektronik;
- Bahwa benar Terdakwa JANIBA MOCHDAR sendiri yang datang dan melakukan pembelian alat-alat elektronik di Toko SUARA ELECTRO tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa benar barang yang dibeli oleh JANIBA MOCHDAR di Toko SUARA ELECTRO Temate adalah 20 Buah Kulkas / Lemari Es Merk Panasonic 19 KL;
- Bahwa benar Nota Penjualan Tanggal 8 Desember 2007 yang ada cap stempel Toko SUARA ELECTRO adalah benar dari toko saksi dan saksi sendiri yang waktu itu melayani dan menandatangani nota pembeliannya, namun tulisan dalam nota tersebut Terdakwa sendiri yang menulis;
- Bahwa benar Nota tersebut merupakan bukti pembelian resmi dari toko kami yang harganya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit, namun karena pembeliannya banyak, toko memberi harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) untuk setiap unitnya;
- Bahwa benar Terdakwa meminta untuk menandatangani nota yang tertulis harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dengan alasan untuk biaya transportasi ke Weda;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah ada biaya transportasi dari Pengadaan pembelian kulkas tersebut;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh JANIBA MOCHDAR, S.E dilakukan secara tunai sebesar

Hal. 140 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per-unit kulkas tetapi JANIBA MOCHDAR, S.E meminta di Nota Bon Penjualan dikenakan menjadi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos angkut truk. Dimana waktu itu JANIBA MOCHDAR, S.E membawa nota yang sudah ditulis sendiri lalu saksi tanda tangan karena saksi anggap harganya masih wajar;

Hj. Katisriani yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Fitri Jaya di Tidore yang menjual peralatan rumah tangga;
- Bahwa benar pada waktu itu yang membeli peralatan rumah tangga yang barangnya sesuai dengan nota yang ditunjukkan adalah Terdakwa sendiri dan disertai dengan nota pembelian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pembelian peralatan rumah tangga yang tercantum di nota pembelian sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Desember 2007, sedangkan dalam nota tertera nilai pembelian sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) itu tidak benar dan saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa benar kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut merupakan kwitansi dari Toko milik saksi Toko Fitri Jaya, namun pada lajur kanan dengan mengkalikan 20 dan jumlah pembelian Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah tidak benar;
- Bahwa selama saksi berjualan belum pernah ada penjualan yang melebihi 1 (satu) lusin karena saksi hanya menjual eceran bukan dalam bentuk grosir;

Alwi Harinda yang menerangkan:

- Bahwa benar Toko PALAPA ELECTRO Ternate tempat saksi bekerja adalah sebagai tempat dimana PPTK Sdri. JANIBA MOHDAR membeli barang peralatan elektronik;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Toko PALAPA ELECTRO Ternate sebagai Penanggung Jawab Penjualan;
- Bahwa benar, Terdakwa JANIBA MOHDAR, S.E sendiri yang pernah datang Toko PALAPA untuk membeli barang-barang elektronik pada tanggal 29 Februari 2008;

Hal. 141 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa benar adapun barang-barang tersebut antara lain sebagai berikut (sesuai dengan nota Toko PALAPA ELEKTRO):

c. Sesuai Nota Bon Nomor : 00567, Penjualan dari Toko PALAPA ELECTRONIC tanggal 29 Februari 2008 barang yang dibeli adalah:

- 20 Buah Receiver Matrix Nexia @ Rp270.000,00 x 20 = Rp5.400.000,00;
- 20 Buah Piring Matrix Aloy @ Rp445.000,00 x 20 = Rp8.900.000,00;
- 20 Buah LNBF Power sat Twin @ Rp145.000,00 x 20 = Rp2.900.000,00;
- 20 Buah Tiang Parabola Putih @ Rp85.000,00 x 20 = Rp1.700.000,00;
- 20 Bh Kabel Rol Matrix 100 M @ Rp145.000,00 x 3 rot = Rp435.000,00;
- 20 buah Conector 40 unit x @ Rp2.500,00 x = Rp100.000,00;

Total = _____Rp19.435.000,00;

d. Sesuai Nota Bon Penjualan Nomor TE Nomor 00584 tanggal 1 Maret 2008 barang yang telah dibeli adalah:

- 10 Televisi Panasonic 21 Inch 21 fg2 1 j g @ Rp1.340.500,00 x 10 Buah = Rp13.405.000,00;
- 10 Televisi Panasonic 21 Inch 21g x 21j x 11 = Rp14.745.500,00;

Total = _____Rp28.150.500,00;

- Bahwa benar televisi yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sesuai dengan nota penjualan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan bonus berupa televisi kepada Terdakwa, walaupun ada bonus pasti tertulis juga dalam nota dan tidak dicantumkan harganya (seperti contoh dalam nota, bonus berupa kaos);
- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan kepada saksi mengenai Nota Penjualan Tanggal 9 Desember 2007 yang ada cap stempel Toko PALAPA ELECTRONIC dimana menjelaskan masalah bukti pembelian 20 set lengkap Parapola dan 20 Unit



TV Panasonic 21 Inch dengan total pembelian sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

Dan Nota tanggal 9 Desember 2008 tersebut sebenarnya adalah nota kosong yang diminta oleh Terdakwa JANIBA MOHDAR kepada saksi sekitar bulan November atau Desember 2008. Akan tetapi saksi tidak mengetahui nota tersebut akan dipergunakan untuk apa dan setahu saksi barang-barang tersebut akan akan dijual kembali di Tidore;

- Pembayaran dilakukan secara tunai sesuai nota Bon Penjualan;
- Bahwa benar setiap transaksi bon penjualan di Toko PALAPA selalu ada arsip yang disimpan di Toko PALAPA;
- Bahwa benar harga - harga yang ada di Toko PALAPA sesuai dengan harga standar konsumen.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan berupa nota kosong Toko PALAPA ELEKTRO kepada Terdakwa;
- Bahwa benar nota tertanggal 9 Desember 2008 capnya dari Toko PALAPA ELEKTRO, namun notanya bukan dari Toko PALAPA ELEKTRO;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta cap di nota kosong, Terdakwa mendatangi saksi dan menyodorkan nota kosong untuk di cap dan ditandatangani atas permintaan Terdakwa, kemudian saksi mengecap dan menandatangani nota kosong tersebut tanpa bertanya kepada Terdakwa untuk digunakan apa cek kosong nya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan nota kosong kepada saksi hanya 1 (satu) kali saja sekitar bulan September dan November tahunnya saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk pemasangan parabola, namun apabila dengan pemasangan akan lebih mahal sekitar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per set parabola;
- Bahwa benar Terdakwa sendirilah yang belanja ke Toko PALAPA;
- Bahwa benar untuk dana transportasi ditanggung oleh Terdakwa sebagai pembeli karena berada di luar pulau Ternate;
- Bahwa benar jumlah pembelian 21 unit televisi yang dilakukan Terdakwa di Toko PALAPA ELEKTRO adalah Rp47.585.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan bukan Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp8.414.500,00 (delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak pernah saksi terima;

Malik Ato yang menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan, namun karena saksi bawahan dari Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dan secara lisan saksi diberi tugas oleh JANIBA MOCHDAR, S.E untuk mengawasi penerimaan dan pendistribusian barang-barang untuk anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah karena saat itu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E tidak ada di Weda. Dan kebetulan saksi tinggal di Weda maka saksi diberi tugas oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pada tanggal 1 Januari 2008;
- Bahwa benar tahapan tugasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I sekitar bulan Januari 2008 pukul 21.00 WIT;

Saksi bertemu dengan sopir dari pangkalan dan tenaga angkut dari Tidore ± 3 (tiga) orang dengan membawa 2 (dua) truk, mereka adalah suruhan JANIBA MOCHDAR, S.E yang ditugasi untuk mengantar barang-barang untuk Perumahan DPRD Kabupaten Halteng. Selanjutnya kami langsung ke Perumahan DPRD yang ke-5 yang saat ini ditinggali oleh AHLAN. Waktu itu rumah tersebut belum ada yang menghuni. Adapun barang yang dikirim dan dimasukkan ke rumah tersebut terdiri dari:

Hal. 144 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 set sofa / kursi sudut;
- 9 pasang spring bed (1 pasang ada 2) jadi total 18 buah spring bed;
- Sprei tempat tidur 9 buah;
- Kaca cermin 9 buah;
- Spring bed 1 pasang untuk Ketua DPRD;
- Sprei 1 pasang;
- Bantal 3 buah;

Pembongkaran dilakukan dari Jam 21.00 s.d 23.00 WIT setelah itu saksi pulang;

b. Tahap II sekitar bulan Februari 2008 pukul 21.00 WIT Saksi ditelepon JANIBA MOCHDAR, S.E untuk datang ke Perumahan DPRD untuk bantu bongkar barang. Saat itu ada 1 (satu) truk yang disopiri oleh sopir yang mengantar Tahap I tapi saksi tidak tahu namanya. Waktu itu kami bertiga yang melakukan pembongkaran barang dan penyimpanan dilakukan di rumah DPRD ke-8 yang saat itu dihuni oleh Ustadz MUKMIN. Adapun barang-barangnya terdiri dari:

- Kursi sofa Ketua 1 set;
- Meja makan Jepara 1 set dengan kursi 6 buah;
- Kulkas 2 buah untuk Ketua dan ibu Nurhayati;
- TV 1 buah untuk Ketua;
- Parabola 1 set;
- Kursi sudut 2 pasang;

Semua barang kami simpan di rumah tersebut dan sekitar pukul 23.00 WIT saksi pulang;

c. Tahap III sekitar tanggal 1 Maret 2008, 1 (satu) truk dan saat itu pukul 21.00 WIT;

Saksi di rumah dan ditelepon JANIBA MOCHDAR, S.E yang waktu itu ikut, untuk menurunkan barang dan menyimpan barang-barang di Perumahan DPRD Kabupaten Halteng di Ustadz MUKMIN. Adapun barang-barang yang saksi bongkar/turunkan:

- Kulkas 15 buah;
- TV 10 buah;
- Receiver 19 buah;

Hal. 145 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piring parabola 16 buah;
- LNB 20 buah;
- Monting 6 feet 16 buah;
- Tiang 19 buah;

Ada salah satu pekerja dari Toko Meubel Borobudur;

d. Tahap IV sekitar tanggal 3 Maret 2008 pukul 21.00 WIT;
Saksi ditelepon JANIBA MOCHDAR, S.E yang saat itu ikut rombongan ada 1 (satu) truk dengan sopir yang sama. Barang didrop di Perumahan DPRD yang paling ujung (ke-17) tempat

ABDURAHMAN KADER. Adapun barang yang dimuat 1 (satu) truk kayu terdiri dari:

- Kursi sudut/ sofa 5 pasang;
- Spring bed 2 pasang;
- Parabola piring 3, tiang 3, kabel 1 rol;
- Rak TV 1 buah;
- Bantal 80 buah terdiri dari bantal 40 buah dan gasing 40 buah;
- 4 buah bantal bantal putih : 2 polo, 2 kepala;

e. Tahap V sekitar tanggal 9 Maret 2008;

- Spring bed 10 set;
- Kursi 2 set;
- Kulkas 3 buah;
- Televisi 9 buah;
- Kabel parabola 2 rol;

Ditaruh di rumah Anggota DPRD Ustadz MUKMIN, Ustadz MUSA, AHLAN, ABDURRAHMAN KADIR. Saksi hanya diminta bantu terima, angkut dan masukan barang-barang tersebut untuk rincian barangnya saksi tidak tahu;

- Keterangan ahli Amus Nussy yang menerangkan:
 - Bahwa benar fakta-fakta yang ditemukan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat

Hal. 146 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut:

A. Data/dokumen pelelangan yang berkaitan dengan pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmehera Tengah tahun 2007 dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dokumen yang ada untuk Pengadaan Meubelair dan peralatan rumah tangga adalah dokumen pelelangan umum pascakualifikasi yang terdiri dari pengumuman pelelangan, undangan pemasukan dokumen penawaran, daftar hadir penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*), berita acara penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*), daftar hadir pembukaan penawaran, berita acara pembukaan penawaran, berita acara hasil pelelangan (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga), surat usulan penetapan pemenang lelang, surat keputusan penetapan pemenang lelang, pengumuman pemenang lelang, dan surat penunjukkan penyedia barang / jasa;

2) Pengadaan Alat-Alat Elektronik;

Dokumen yang ada untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik adalah dokumen pemilihan langsung yang terdiri dari pengumuman pemilihan langsung, daftar pengambilan dokumen kualifikasi, daftar pemasukan dokumen kualifikasi, berita acara pemasukan dokumen kualifikasi, berita acara hasil evaluasi kualifikasi, berita acara rapat hasil penetapan Daftar Rekanan Terpilih untuk diundang (DRT-U), Usulan Penetapan Daftar Rekanan Terpilih untuk diundang (DRT-U), penetapan DRTU, undangan pengambilan dokumen lelang, daftar pengambilan dokumen lelang, daftar hadir penjelasan, berita acara rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*), daftar hadir pembukaan penawaran, berita acara pembukaan penawaran, berita acara hasil pelelangan (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga), surat usulan pemenang lelang, surat keputusan penetapan pemenang lelang,

Hal. 147 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pemenang lelang, dan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;

Pada kenyataannya dokumen-dokumen pelelangan dan kontrak atas pengadaan sebagaimana di atas hanyalah formalitas, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelelangan untuk pengadaan meubelair, peralatan rumah tangga dan alatalat elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007 tidak pernah dilaksanakan;
- 2) Rekanan yang ditetapkan sebagai penyedia untuk Pengadaan Meubelair (CV. Virdyatama Primandiri), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (CV. Fakati) dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik (CV. Virdyatama Primandiri) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmehera Tengah tahun 2007 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, melainkan yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan adalah Sdr. Janiba Mochdar, S.E selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2007;

B. Pada tanggal 8 Desember 2007, terdapat 1 (satu) buah nota penjualan tanpa nomor dari Toko Suara Electro Ternate atas pembelian peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh Janiba Mochdar, S.E senilai Rp36.000.000,00 (Kulkas Panasonic 19 KL 20 (dua puluh) unit @1.800.000.00= Rp36.000.000,00). Namun pada kenyataannya harga pembelian peralatan rumah tangga tersebut hanya sebesar Rp34.000.000,00;

C. Pada tanggal 9 Desember 2007, terdapat 1 buah nota penjualan tanpa nomor dari Toko Fitri Jaya Ternate atas pembelian seperangkat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh Janiba Mochdar, S.E senilai Rp22.600.000,00. Namun pada kenyataannya harga pembelian seperangkat peralatan rumah tangga tersebut hanya sebesar Rp1.130.000,00;

D. Pada periode tanggal 10 Desember 2007 s.d tanggal 13 Desember 2007, terdapat dokumen pertanggungjawaban

Hal. 148 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pekerjaan kontrak Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, berupa surat permohonan pemeriksaan barang dari rekanan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang, daftar barang yang diserahkan rekanan, surat permohonan pembayaran 100% dan berita acara pembayaran 100 %. Pada kenyataannya, dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Janiba Mochdar, S.E, selaku PPTK. untuk kelengkapan administrasi pencairan dana;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan bukti dan klarifikasi kepada pihak terkait, dari dana sebesar Rp818.610.000,00 jumlah realisasi pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp430.585.500,00 dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp82.385.452,00 maka kerugian keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar kerugian Negara sebesar Rp305.639.048,00 tersebut terjadi karena adanya pengeluaran yang tidak benar dan pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran yang tidak benar dari Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp23.470.000,00;
 - 2) Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp282.169.048,00;
- Bahwa benar kerugian keuangan Negara tersebut juga telah memperhitungkan selisih antara pencairan dengan realisasi pembelian barang-barang untuk ketiga Pengadaan ditambah dengan ongkos kirim (distribusi) dan juga telah diperhitungkan pembayaran pajak-pajaknya sesuai bukti yang ada;
- Bahwa benar Pencairan anggaran senilai Rp816.616.000,00 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan Pengadaan Meubelair program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007

Hal. 149 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



adalah berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 September 2008, tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008 serta DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Nomor 1.20.04.01.14.5.2 penyediaan peralatan rumah tangga, Nomor 1.20.04.02.10.5.2 Pengadaan Meubelair dan Nomor 1.20.04.02.31.5.2 Pengadaan Alat-Alat Elektronik;

- Bahwa benar dalam ketiga Pengadaan tersebut keuntungan rekanan tidak dapat diperhitungkan karena berdasarkan data fakta yang ahli audit, bahwa pelelangan untuk ketiga Pengadaan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan hanya formalitas saja, sehingga keuntungan rekanan tidak dapat diperhitungkan;
- Surat berupa:
 - Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pernghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135/PW33/5/2014 tanggal 20 Mei 2014;
 - Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;
 - Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan saksi Ferdi Kuswanto, Muhlis Ibrahim, Hj. Katisriani, Alwi Harinda, Malik Ato dengan keterangan ahli dan alat bukti surat serta keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Dari analisa fakta tersebut, kami akan buktikan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”.



Bahwa tentang anasir kata “setiap orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa”, bila dikaji dari aspek teoritis dan praktek peradilan, maka pada hekekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “barang siapa” sebagai *bestanddelen* dari delik;

Di satu sisi ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “barang siapa” bukan sebagai *bestanddelen* dari suatu delik, karena kata “barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “barang siapa” merupakan *bestanddelen* dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan karena walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk diatuhi pidana;

Pandangan Doktrin Hukum Pidana, Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 11 kata “barang siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (yang tidak wakan), maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, jelaslah “pelaku” merupakan orang yang melakukan tindak pidana. Pada sebagian Pasal KUHPidana yang secara redaksional mencantumkan kata “barang siapa” termasuk yang secara tidak tegas menyebut kata “barang siapa” seperti ketentuan Pasal 170 KUHPidana yang menyebut dengan kata “tersalah” tetap yang dimaksudkan adalah setiap pelaku tindak pidana harus dihukum;

Oleh karena KUHPidana tidak ada memberi penjelasan secara *expressis verbis* tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” misalnya secara redaksional diganti dengan “setiap orang” atau “siapa saja”, maka maksud dari pasal tersebut adalah sama, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga hal itulah yang menyebabkan ketentuan Pasal 2 KUHPidana menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum”; Pada dasarnya, perkataan “setiap orang” di sini menunjukkan siapa

Hal. 151 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Indonesia harus dihukum, kecuali ketentuan Pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP, dari aspek ini terdapat perluasan makna kata “barang siapa”, yaitu kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* terjadinya suatu tindak pidana dan harus pula dihukum;

Bahwa terlepas dari apakah anasir “barang siapa” merupakan *bestanddelen* atau tidak dari suatu delik, maka pada hakekatnya, anasir tersebut secara gradual dimaksudkan sebagai elemen, unsur atau bagian delik yang berisikan perbuatan pidana dan aturan hukum (pidana) yang dilanggar;

Dengan tolak ukur sebagaimana diuraikan di atas, maka pada dasarnya anasir “barang siapa” bukan merupakan unsur dari delik, namun dari kajian secara luas dikorelasikan dengan ajaran kausalitas (*Causaliteit Theory*), dimana tidak mungkin terjadi suatu delik tanpa adanya pelanggaran hukum pidana, maka dalam perluasan kata “barang siapa” atau “pelaku tindak pidana” dapat dikategorikan sebagai *bestanddelen* dari delik, karena secara praktek relatif dibuktikan guna membedakan kualitas (kedudukan) pelaku tindak pidana, sedangkan kata “barang siapa” berlaku kepada siapa saja tanpa membedakan kualitas (kedudukan) dan strata sosialnya;

Terlepas dari pendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius special* / *bijzonder strafrecht*), karena kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*), sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan unsure “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, akan tetapi Penuntut Umum berpendirian agar disesuaikan dengan urutan unsur yang didakwakan, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur “siapa saja”;

Pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama pandangannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K

Hal. 152 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



/ Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau dengan kata lain eksistensinya dipandang cukup cakap dan mampu untuk dipertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukan; Dengan demikian oleh karena perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*). Dengan demikian “setiap orang” adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*), yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*) kepadanya, sehingga konsekuensi dari dapat tidaknya subjek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings VaanBaarheid*);

Bahwa dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum, antara lain:

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vaan Baarheid*, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psyche gestelheid*).
Dari syarat pertama tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai “*Toerekenings Vaan Baarheid*” jika “keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya”;
- 2) Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah:



- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
- b. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;

Sementara menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas;

Syarat ajaran *Toerekenings Vaan Baarheid* tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya, dan mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja;

Bahwa ajaran *Toerekenings Vaan Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat "*Toerekenings Vaanbaarheid*" tersebut terpenuhi dengan sendirinya tidak terdapat pada diri pembuat



delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf, sebagai dasar peniadaan pidananya;

Dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dan praktikal peradilan pidana di atas, maka berdasarkan fakta persidangan, secara yuridis Terdakwa memenuhi kriteria sebagai unsur “setiap orang” dalam perkara ini, yaitu bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Primair, yang dihadapkan dalam persidangan ini. Bahwa benar di depan persidangan telah terungkap, Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 3 (tiga) Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, serta Terdakwa bersedia dan tidak keberatan diajukan serta diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dilihat dari tingkat intelektual maupun latar belakang pendidikan serta pengalaman kerjanya, maka jelas Terdakwa adalah orang perorang sebagai pendukung hak dan kewajiban, selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana yang mampu menentukan kehendaknya, menginsyafi perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana dan padanya tidak terdapat adanya unsur paksaan, alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang menghilangkan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan telah terbuktinya unsur “Setiap orang”, maka menurut Penuntut Umum unsur-unsur berikutnya pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya, sebagai berikut:

2. Unsur “secara melawan hukum”.

Hal. 155 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam ketiga Pengadaan, yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat

Hal. 156 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai Pagu Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaaan Alat-Alat Elektronik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menghubungi Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga. Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT /

Hal. 157 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

- Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;
- Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E.;
- Anggota : Tamsil Bailusi, S.E.;
- Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;
- Misbah;

- Dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI Dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam ketiga pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa

Hal. 158 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, dengan cara secara bertahap membeli barang-barang dengan realisasi realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota Penjualan	Tempat Pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah Tangga	1.130.000,00
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

- Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Namun dalam pertanggungjawabannya pada ketiga Pengadaan tersebut Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:
- Nota tertanggal 10 Desember 2007:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00



	kursi		
3 set	Comforta S tar 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

- Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompor Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
-----	--------	-----------------	-----------------	----------



1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

- Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar membuat kelengkapan administrasi dalam lampiran SP2D dengan memintakan tanda tangan berita acara pemeriksaan barang kepada Panitia Pemeriksa barang untuk Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan kelengkapan lainnya pada sekitar akhir tahun 2007, meskipun Terdakwa secara nyata-nyata mengetahui bahwa pengadaan barang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjarkas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA GOROMOTOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut
 - Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00
 - Belanja Modal Pengadaan
 - Peralatan Rumah Tangga : Rp200.000.000,00
 - Jumlah : Rp500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soasio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV.

Hal. 162 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008. Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada Saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 3 huruf b Bahwa “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
- Pasal 17 Ayat (1) bahwa “dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum”;

Hal. 163 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



- Pasal 10 Ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat Pengadaan:
 - huruf e : menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - huruf f : melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.I. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan Pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Pasal 10 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa panitia Pengadaan WAJIB dibentuk untuk semua Pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK yang membuat penggelembungan harga maupun kuantitas dalam pertanggungjawaban Pengadaan dan menandatangani kontrak yang pelelangannya dilakukan secara fiktif, dalam Pengadaan meubelair, Peralatan rumah tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; Berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



Untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-tama perlu dipahami apakah yang dimaksud memperkaya atau pengertian memperkaya tersebut;

Secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (vide Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453);

Menurut DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya" terbitan PT. Gramedia tahun 1991 halaman 92-98 menyatakan bahwa penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harafiah dan yang dari perbuatan Undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau tambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Manakala telah nyata Terdakwa telah terbukti mengambil uang negara, maka tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilannya atau pendapatannya. Apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak, bukan persoalan dalam unsur ini;

Sejalan dengan penjelasan seperti tersebut di atas, praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS. Natalegawa dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 951K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajama;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu

Hal. 165 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam ketiga Pengadaan, yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menemui Saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai

Hal. 166 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menghubungi Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:
 - Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;
 - Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E;
 - Anggota : Tamsil Bailusi, S.E;

Hal. 167 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;

Misbah;

- Dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah). Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, dengan cara secara bertahap membeli barang-barang dengan realisasi realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota	Tempat	Jenis	Jumlah
-----	--------------	--------	-------	--------

Hal. 168 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



	Penjualan	pembelian	Pengadaan	Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00,
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

- Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Namun dalam pertanggungjawabannya pada ketiga Pengadaan tersebut Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:
- Nota tertanggal 10 Desember 2007:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta S tar 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta +	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00



	Meja Kaca Ikan		
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
	Jumlah		252.950.000,00

– Nota Penjualan tanggal 08 Desember 2007, sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 Unit	1.800.000,00	36.000.000,00

– Nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

– Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78 / K / 56	240 set	35.000,00	8.400.000,00



	Jumlah			61.150.000,00
--	--------	--	--	---------------

– Nota tertanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar membuat kelengkapan administrasi dalam lampiran SP2D dengan memintakan tanda tangan berita acara pemeriksaan barang kepada Panitia Pemeriksa barang untuk Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan kelengkapan lainnya pada sekitar akhir tahun 2007, meskipun Terdakwa secara nyata-nyata mengetahui bahwa Pengadaan barang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, SE selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA GOROMOTOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00;
 - Belanja Modal Pengadaan

Hal. 171 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Rumah Tangga : Rp200.000.000,00;

– Jumlah : Rp500.000.000,00;

- Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soasio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;

Hal. 172 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan melaksanakan sendiri Pengadaan barang untuk ketiga kegiatan dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang sebesar Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa telah menerima pencairan anggaran sebesar Rp736.224.548,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari (Rp818.610.000,00 dikurangi pajak PPN+PPH Rp82.385.452,00), dan uang yang ada pada Terdakwa yang diperoleh secara melawan hak dan melawan hukum adalah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam

Hal. 173 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari selisih pencairan yang diterima oleh Terdakwa (Rp736.224.548,00) dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang Pengadaan (Rp430.585.500,00), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada bendahara saksi Salma Tosofu sebesar Rp10.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV. Virdyatama Primandiri sebesar Rp6.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV. Fakati sebesar Rp3.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”.

Bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara”;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut: “Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian, kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara”;

Bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagian I Umum “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: “..... Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

Adanya klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa “kerugian Negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sama dengan ajaran “*Strict Liability*”, hal mana disebabkan kata “dapat” merupakan perumusan yang amat luas terhadap adanya kerugian Negara;

“*Strict Liability*” ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, jadi ia cukup menduga akan terjadi kerugian Negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian Negara;

Menurut A.Z. Abidin (dalam buku Prof. DR. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana) menyebut ada tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu:

- 1) Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pound dalam menunjuk perkara *Reynold V. Austin de Sons* (1951)

Hal. 175 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



menyatakan antara lain “*such statutes are not meant to punish the vicious will, but to put pressure upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety or moral*”;

- 2) Pembuktian *mens rea* (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik sangat sulit;
- 3) Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability* (perkara R.V. St. Margaret's Ltd);

Bahwa *strict liability* tersebut dapat diterapkan dalam perkara korupsi ini, dengan alasan:

- a. Perkara korupsi merupakan suatu “*extra ordinary crimes*” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan Negara dalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola “*extra ordinary*”;
- b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik;
- c. Bahwa pembuktian delik Korupsi adalah sangat sulit pembuktiannya, disebabkan oleh multifaktor, antara lain kekuasaan, kuatnya *economic power* di mana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan *bureaucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *beyond the law*. (Pendapat Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001, halaman 3);
- d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangkau oleh undang-undang yang ada dan berlindung dibalik asas legalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik *high level educated* and status dalam kehidupan masyarakat;

Menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “Jadi, tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian

Hal. 176 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



keuangan Negara. Dengan “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”;

Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K / Pid / 1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut:

“Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401.K / Pid / 1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut “Putusan pengadilan tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi. Hal ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah, karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku”;

Berdasarkan tinjauan yuridis, teoritis tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat petunjuk dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran

Hal. 177 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam ketiga Pengadaan, yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Meubelair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai Pagu Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik;

Hal. 178 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menghubungi Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (*aanwijdzing*), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:
 - Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;
 - Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E;
 - Anggota : Tamsil Bailusi, S.E;
 - Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;
 - Misbah;
- Dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI Dalam dokumen Kontrak

Hal. 179 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran 384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam ketiga Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, dengan cara secara bertahap membeli barang-barang dengan realisasi realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00

Hal. 180 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

- Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00(empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00(empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Namun dalam pertanggungjawabannya pada ketiga Pengadaan tersebut Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:
 - Nota tertanggal 10 Desember 2007:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta S tar 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
		Jumlah	252.950.000,00

- Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Nota tertanggal 09 Desember 2007, Terdakwa Janiba Mochdar, S.E. melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C7S / K / 56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

- Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

Hal. 182 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

- Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	
6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 (satu) unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar membuat kelengkapan administrasi dalam lampiran SP2D dengan memintakan tanda tangan berita acara pemeriksaan barang kepada Panitia Pemeriksa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan kelengkapan lainnya pada sekitar akhir tahun 2007, meskipun Terdakwa secara nyata-nyata mengetahui bahwa Pengadaan barang belum selesai dilaksanakan;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA GOROTOMOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga : Rp200.000.000,00

- Jumlah : Rp500.000.000,00

- Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh Saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar

Hal. 184 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soasio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya. Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga

Hal. 185 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara Fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan melaksanakan sendiri Pengadaan barang untuk ketiga kegiatan dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang sebesar Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa telah menerima pencairan anggaran sebesar Rp736.224.548,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari (Rp818.610.000,00 dikurangi pajak PPN+PPH Rp82.385.452,00), dan uang yang ada pada Terdakwa yang diperoleh secara melawan hak dan melawan hukum adalah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari selisih pencairan yang diterima oleh Terdakwa (Rp736.224.548,00) dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang Pengadaan (Rp430.585.500,00), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada bendahara Saksi Salma Tosofu sebesar Rp10.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV.Virdyatama Primandiri sebesar Rp6.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV. Fakati sebesar Rp3.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

- Bahwa anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran

Hal. 186 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 sehingga segala sesuatu perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara Fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan melaksanakan sendiri Pengadaan barang untuk ketiga kegiatan, serta penggunaan atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun pengeluarannya tidak benar sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor SR-135 / PW33 / 5 / 2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rp
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Dana Yang Diterima dari BUD Kabupaten Halmahera Tengah (SP2D)	818.610.000,00
	(Lampiran 1)	
2.	Realisasi Pengeluaran untuk Pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut..... (Lampiran 2)	430.585.500,00

Hal. 187 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



3.	Selisih (1-2)	388.024.500,00
4.	PPN sebesar 10 % dan PPH Psl 22 telah disetor ke Kas Negara..... (Lampiran 3)	82.385.452,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	305.639.048,00

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian Unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memutuskan uang pengganti hanya sebesar Rp50.415.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Dimana Hakim mengungkapkan fakta-fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa dalam menghitung uang pengganti, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, didasarkan kepada uang anggaran Pengadaan yang benar-benar diterima Terdakwa dikurangi besarnya realisasi anggaran untuk Pengadaan tersebut Bahwa realisasi anggaran yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi jumlah pembelian dan belanja oleh Terdakwa di Toko SUARA ELEKTRO , Toko FITIR JAYA TIDORE, Toko BOROBUDUR TERNATE dan Toko PALAPA ELEKTRO berdasarkan Nota Penjualan riil yang dibuat oleh masing-masing toko tersebut, ditambah dengan ongkos kirim, yaitu sebesar Rp430.585.500,00. Sehingga selisih realisasi anggaran yang diterima dengan besarnya riil uang yang dibelanjakan adalah Rp500.000.000,00 dikurangi Rp430.585.500,00 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp69.415.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, maka akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi Jauhar Kahar sebesar Rp6.000.000,00, Saksi Fahrudin Hamisi sebesar Rp3.000.000,00 dan Saksi Salma Tosofu sebesar Rp10.000.000,00 serta diri Terdakwa sendiri sebesar Rp50.415.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa mengenai realisasi anggaran yang diterima oleh Terdakwa, uang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut belum termasuk pajak macam-macam kegiatan yang total pajaknya sebesar Rp183.463.538,00 (seratus delapan puluh tiga empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) termasuk pajak untuk ketiga Pengadaan yakni Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menghitung kembali dengan saksi Salma Tosofu jumlahnya hanya sebesar Rp914.304.500,00 (sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut tidak termasuk untuk pembayaran 3 (tiga) Pengadaan karena dianggarkan untuk membiayai kegiatan lain, yaitu di antaranya untuk biaya perjalanan dinas;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Janiba Mochdar, S.E sendiri, pada halaman 8 sampai dengan halaman 11, yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan penerimaan uang belanja modal untuk membayar sisa 3 (tiga) kegiatan Pengadaan tersebut, disebabkan ada pemotongan panjar kas oleh Saksi Salma Tosofu untuk biaya perjalanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp329.435.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) panjar kas, yang diambil dari Belanja Modal sehingga belanja modal menjadi berkurang;

Hal. 189 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) Bon Panjar Kas Perjalanan dilakukan oleh Sekwan Saksi Abd. Razak kamuk dan Saksi JUHRIA Gorotomole dari bulan Januari sampai dengan April 2008;
- Bahwa 1 (satu) Bon Panjar Kas Perjalanan dilakukan oleh Saksi Halil Ahmad dan Saksi JUHRIA Gorotomole pada bulan Mei 2008;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang sisa anggaran Pengadaan sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sekwan Saksi Halil Ahmad tentang kekurangan uang untuk 3 (tiga) Pengadaan tersebut, namun karena uang sudah tidak ada maka Terdakwa tidak mendapatkannya Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sampai dengan selesainya 3 (tiga) kegiatan Pengadaan tersebut hanya menerima uang Pengadaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari pencairan panjar kas;
- Bahwa Perimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sendiri, pada halaman 8 sampai dengan halaman 11, yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan penerimaan uang belanja modal untuk membayar sisa 3 (tiga) kegiatan Pengadaan tersebut, disebabkan ada pemotongan panjar kas oleh saksi Salma Tosofu untuk biaya perjalanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp329.435.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) panjar kas, yang diambil dari Belanja Modal sehingga belanja modal menjadi berkurang, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang sisa anggaran Pengadaan sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pembelaan (Pledoi) Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan penerimaan uang belanja modal untuk membayar sisa 3 (tiga) kegiatan Pengadaan tersebut, disebabkan ada pemotongan panjar kas oleh Saksi Salma Tosofu untuk biaya perjalanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp329.435.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat

Hal. 190 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) panjar kas, yang diambil dari Belanja Modal sehingga belanja modal menjadi berkurang tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan hanya merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri, meskipun terdapat bukti 11 panjar untuk perjalanan dinas yang tidak sesuai peruntukannya, tidak dapat dibuktikan pula bahwa pemotongan panjar kas nya diambil dari belanja modal untuk kegiatan ke-3 (tiga) Pengadaan, yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Elektronik;

- Bahwa penerimaan uang sisa anggaran Pengadaan sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Pasal 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soasio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi:

Salma Tosofu yang menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sejak bulan Agustus 2008 s/d Desember 2011 dengan SK Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair,

Hal. 191 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu dengan cara Bendahara Pengeluaran menyiapkan administrasi berupa SPP, SPM beserta kwitansi dan lampiran-lampirannya untuk dimasukkan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah itu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah memeriksa, dan jika sudah dinyatakan lengkap dan tidak salah administrasinya lalu Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan SP2D untuk pencairan dana, namun karena pada waktu itu Bendahara lama (JUHRIA GOROTOMOLE) dan Sekretaris DPRD lama (ABDUL RAZAK KAMUK) sudah mencairkan dana panjar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada PPTK, yaitu Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E maka sisanya sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) saksi cairkan yang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sekitar bulan Januari tahun 2009, di rumah Terdakwa. Dari jumlah Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) itu Terdakwa menyerahkan pajak PPN dan PPH untuk ketiga belanja modal tersebut, yakni Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dan sudah saksi setorkan sesuai dengan bukti SSP nya, dan setelah dipotong pajak maka uang pencairan Pengadaan yang ada di Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E adalah sebesar sebesar Rp236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar yang mengambil dana Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E setelah di potong pajak;
- Bahwa benar yang meminta sisa pencairan pembayaran Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) adalah Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE. selaku PPTK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat

Hal. 192 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur TA. 2007, sehingga saksi mencaikannya, yang mana Terdakwa juga yang membuat lampirannya;

- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang untuk ketiga Pengadaan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp318.000.000,00(tiga ratus delapan belas juta rupiah) kepada JANIBA MOCHDAR, S.E tidak ada bukti kuitansi sebagai tanda terima pembayarannya, namun disaksikan oleh Sdr. ABDULKAHAR TOGUBU;
- Bahwa benar proses pencairan dana APBD luncuran Triwulan I tahun 2008 yang saksi kelola dan cairkan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) sementara pagu anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Prosesnya saksi membawa beberapa SP2D sekitar tiga puluh kegiatan termasuk 3 (tiga) Pengadaan, yaitu Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair sebesar Rp816.610.000 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dimana total dari yang sekitar tiga puluh kegiatan itu sebesar Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), kemudian dari dana Rp3.299.374.520,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut dipotong kegiatan-kegiatan yang sudah dipanjar di kas daerah (total bon panjar) yakni sebesar Rp.2.105.940.000,00 (dua miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang sisa dicairkan termasuk ketiga Pengadaan di atas yakni sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dalam bentuk cek;

Hal. 193 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga untuk ketiga Pengadaan tersebut dari dana Rp816.610.000,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) karena sudah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sisanya Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang dapat dicairkan. Jadi dana Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) itu termasuk di dalamnya yang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut di atas. Kemudian mengenai uang dalam bentuk cek tersebut saksi lapor ke atasan Bapak Halil Ahmad selaku Sekretaris DPRD Halteng;
- Setelah lapor kepada Bapak Halil Ahmad tersebut, selanjutnya saksi langsung mencairkan cek sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) di BRI Soasio, setelah cair lalu saksi menyerahkan uang dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan serarur ribu itu secara utuh ke PPTK Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E dalam hal ini sebagai Kabag Keuangan di rumah Terdakwa JANIBA Sendiri di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Kemudian besoknya saksi menyampaikan kepada terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E bahwa uang sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut belum termasuk pajak yang total pajaknya sebesar Rp183.463.538,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh delapan rupiah), termasuk di dalamnya pajak untuk ketiga Pengadaan yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yakni sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Hal. 194 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa (Janiba Mochdar) menyerahkan uang untuk bayar pajak sebesar Rp183.463.538,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut kepada saya di rumah Terdakwa (Janiba Mochdar) untuk disetor ke BRI Soasio;

Halil Ahmad yang menerangkan:

- Bahwa benar berkenaan dengan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang saksi tahu hanya sisa pembayaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atas ketiga Pengadaan tersebut. Awalnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta pencairan untuk ketiga Pengadaan tersebut dan pada waktu itu saksi tidak mau tanda tangan pencairan sisa anggaran sekitar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, sampai pada bulan Desember 2008 SP2D keluar yang dilaporkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD (SALMA TOSOFU), kemudian dana tersebut dicairkan pada awal Januari 2009 dan saksi katakan kepada Bendahara (Salma Tosofu) serahkan ke Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E Kabag Keuangan untuk diselesaikan atas pekerjaan yang belum selesai sebelumnya;
- Bahwa benar menurut Terdakwa selaku Kabag Keuangan (JANIBA MOCHDAR, S.E) total dana sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sisa pembayaran Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dan dana tersebut menurut Bendahara (Salma Tosofu) telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E. Dan berdasarkan laporan bendahara juga

Hal. 195 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut diserahkan kepada JANIBA MOCHDAR, S.E pada awal tahun 2009 setelah pencairan;

- Bahwa benar setelah saksi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JANIBA MOHDAR, kemudian saksi tanya lagi kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk apa dan Terdakwa menjawab uang tersebut untuk menyelesaikan pembayaran kepada kedua CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan CV. FAKATI atas pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat laporan dari Bendahara Salma Tosofu, mengenai uang Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, sekitar dua minggu berikutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa waktu di ruangan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Halteng (JANIBA MOHDAR), apakah Terdakwa sudah menerima uang pencairan Rp318.160.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk ketiga Pengadaan Mebeulair, Alat-alat Rumah Tangga dan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 tersebut, dan Terdakwa menjawab sudah menerima uang tersebut (keterangan Saksi Halil Ahmad ini juga dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Saksi Halil Ahmad memberikan keterangan dalam persidangan);

Muhamad Jafar yang menerangkan:

- Bahwa benar setelah dipotong panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka sisanya sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi serahkan utuh tanpa ada potongan-potongan lainnya, dimana uang tersebut sudah termasuk di dalam total cek yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Halteng (Salma Tosofu)

Hal. 196 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa benar pencairan sebesar Rp1.188.434.520,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) belum termasuk pajaknya, termasuk untuk ketiga Pengadaan tersebut belum termasuk perhitungan pajaknya, dan pajaknya telah dibayarkan karena saksi juga menerima laporannya;

Abdulkahar Togubu, yang menerangkan:

- Bahwa benar pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai Satpol PP di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa benar terkait dengan tindak pidana korupsi ini, saksi pernah diminta bantu oleh Bendahara Salma Tosofu sekitar akhir tahun 2008 untuk mengambil uang di Bank BRI Soasio kemudian mengantarkan uang tersebut ke Terdakwa Janiba Mochdar di rumahnya di Tidore;
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1 M (satu miliar) lebih, hal tersebut saksi ketahui pada saat di Bank melihat di mesin hitung jumlahnya 1 Miliar lebih dan saksi juga melihat Bendahara Salma Tosofu mencatat di buku catatannya uang sebesar Rp1 M (satu miliar) lebih;
- Bahwa benar setelah dari Bank BRI Soasio, saksi mengantarkan Ibu Salma Tosofu beserta uang Rp1M lebih yang ditaruh di dalam tas ke rumah Terdakwa Janiba Mochdar, sesampai di rumah Terdakwa Janiba Mochdar, Ibu Salma Tosofu beserta saksi membawa uang tersebut ke dalam rumah Terdakwa Janiba Mochdar, dan setelah meletakkan uang di ruang makan maka saksi bergeser keluar kemudian saksi melihat Ibu Salma Tosofu dan Terdakwa Janiba Mochdar menghitung uangnya;
- Bahwa benar setelah Ibu Salma Tosofu menghitung uang, kemudian saksi menanyakan kepada Ibu Salma Tosofu. “bagaimana uang sudah lengkap?” dan Ibu Salma Tosofu menjawab “sudah lengkap”;

Hal. 197 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E yang menerangkan bahwa sisa pencairan anggaran diberikan oleh Saksi Salma Tosofu di rumah Terdakwa di Tidore beserta dengan pencairan beberapa kegiatan yang lain;

Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan Saksi Salma Tosofu, Halil Hamad, Muhamad Jafar, S.E, Abdulkahar Togubu dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, dan juga terdapat persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengabaikan dan mengesampaikan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap di depan persidangan dalam hal uang pengganti, maka akan kami sampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal besaran uang pengganti, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, anggaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam ketiga Pengadaan yakni Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Hal. 198 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menemui Saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk Pengadaan Mebeulair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian Terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam Pengadaan Mebeulair serta Pengadaan Alat-Alat Elektronik Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk Pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai Pagu Anggaran Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan Pengadaanan Alat-Alat Elektronik;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E menghubungi Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, Terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan Pengadaan harus cepat, sehingga Saksi FAHRUDDIN HAMISI

Hal. 199 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



menyetujuinya, kemudian Terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E membuat Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga. Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (aanwijdzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang

- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos;
Sekretaris : Nurjanah Yusuf, S.E;
Anggota : Tamsil Bailusi, S.E;
Moh. Saiful Abdullah, S.Ip;
Misbah;

- Dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI Dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran 384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027 / 34

Hal. 200 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



/ KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-Alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memintakan tanda tangan Saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV FAKATI dalam dokumen Kontrak Nomor 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam ketiga Pengadaan yaitu Pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027 / 32 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027 / 33 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Nomor Kontrak 027 / 34 / KONT / SETWAN / HT / 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut, dengan cara secara bertahap membeli barang-barang dengan realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,00
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,00
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,00

Hal. 201 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,00
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,00
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,00
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,00
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
9.	29 Februari 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	19.435.000,00
10.	1 Maret 2008	Toko PALAPA	Alat-alat Elektronik	28.150.500,00
	Jumlah			415.591.500,00

- Realisasi pengeluaran Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) Namun dalam pertanggungjawabannya pada ketiga Pengadaan tersebut Terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut:

- Nota tertanggal 10 Desember 2007:

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	Rp2.700.000,00	Rp54.000.000,00
3 set	Comforta S tar 160 cm	Rp3.250.000,00	Rp9.750.000,00
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	Rp2.500.000,00	Rp42.500.000,00
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	Rp1.800.000,00	Rp36.000.000,00
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	Rp4.500.000,00	Rp13.500.000,00
3 set	Sofa 3.2.1 NewFroleta + Meja Kaca Ikan	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00
17 set	Kursi LSTD	Rp2.000.000,00	Rp34.000.000,00
20	Rak Televisi Vera 500	Rp350.000,00	Rp7.000.000,00
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu KacaLPM 9031	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	Rp1.100.000,00	Rp18.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	Rp900.000,00	Rp18.000.000,00
		Jumlah	252.950.000,00

- Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,00	36.000.000,00

- Nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,00	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,00	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,00	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,00	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,00	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,00	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,00	
8.	Tempat Nasi - 555 26 cm	1 buah	45.000,00	
	Jumlah		1.130.000,00	X20 22.600.000,00

- Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,00	35.000.000,00
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,00	3.300.000,00
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,00	14.450.000,00
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,00	8.400.000,00
	Jumlah			61.150.000,00

- Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,00	24.000.000,00
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,00	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,00	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,00	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,00	

Hal. 203 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



6.	Kabel	40	35.000,00	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,00	32.000.000,00
	Jumlah			56.000.000,00

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-Alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB Kontrak Kerja tertera Pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi Terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Janiba Mochdar membuat kelengkapan administrasi dalam lampiran SP2D dengan memintakan tanda tangan berita acara pemeriksaan barang kepada Panitia Pemeriksa barang untuk Pengadaan meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik dan kelengkapan lainnya pada sekitar akhir tahun 2007, meskipun Terdakwa secara nyata-nyata mengetahui bahwa Pengadaan barang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E, Saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, S.E selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada Saksi JUHRIA GOROMOTOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan Saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Mebeulair : Rp300.000.000,00
 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga : Rp200.000.000,00
 - Jumlah : Rp500.000.000,00
- Setelah Panjar Kas diterima oleh Saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 Saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIBA MOCHDAR, S.E sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E meminta kepada Saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga Saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E;
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp318.610.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp74.419.089,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Psl 22 sebesar Rp7.966.363,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara melalui Bank BRI Cabang Soasio sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp236.224.548,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa JANIBA MOCHDAR di Tidore;
- Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur

Hal. 205 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani; Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E juga memberikan sejumlah uang kepada saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani; Bahwa perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, S.E selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di atas secara fiktif, yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk perusahaannya guna memenuhi administrasi proses Pengadaan dan melaksanakan sendiri pengadaan barang untuk ketiga kegiatan dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang sebesar Rp415.591.500,00 (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa telah menerima pencairan anggaran sebesar Rp736.224.548,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari (Rp818.610.000,00 dikurangi pajak PPN+PPH Rp82.385.452,00), dan uang yang ada pada Terdakwa yang diperoleh secara melawan hak dan melawan hukum adalah sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari

Hal. 206 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih pencairan yang diterima oleh Terdakwa (Rp736.224.548,00) dengan realisasi pengeluaran pembelian barang-barang Pengadaan (Rp430.585.500,00), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada bendahara Saksi Salma Tosotu sebesar Rp10.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV. Virdyatama Primandiri sebesar Rp6.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum dan memberikan uang kepada Direktur CV. Fakati sebesar Rp3.000.000,00 yang telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik secara sah menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1, 2, 3, dan 4 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana

Hal. 207 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, yaitu:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki "kualitas khusus" sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2007, yang anggarannya dikucurkan pada Tahun 2008, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate juga mempertimbangkan bahwa secara logika adalah tidak mungkin subjek dalam unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi, sementara pada akhirnya Terdakwa dinyatakan terpenuhi melakukan perbuatan dalam dakwaan Pasal yang lain. Tetapi dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, kekhususan hukum selain logika hukum itu sedniri tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian di atas, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi, karena Terdakwa Janiba Mochdar, S.E lebih tepat untuk dikategorikan sebagai unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah, sehingga Terdakwa Janiba Mohdar, S.E harus dibebaskan dari dakwaan Primair (Putusan hal. 164-165), pertimbangan mana disetujui dan dibenarkan Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan tersebut;

Bahwa konsep dan penafsiran bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak termasuk subjek hukum karena memiliki

Hal. 208 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



“kualitas khusus” telah ditinggalkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa cakupan unsur “setiap orang” adalah “meliputi semua orang” baik subjek hukum yang tidak memiliki kualitas khusus dan subjek hukum dengan kualitas khusus. Membedakan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan berdasarkan kualitas umum dan kualitas khusus, adalah mengandung cacat yuridis, karena subjek hukum yang memiliki kualitas khusus, misalnya Pegawai Negeri / Pejabat Negara / Penyelenggara Negara / Pegawai BUMN, justru seharusnya mendapat sanksi pidana yang lebih berat daripada orang yang tidak memiliki kualitas khusus dalam tindak pidana korupsi. Justru dengan adanya kualitas khusus yang melekat kepada seorang subjek hukum, menjadikan alasan pemberatan ancaman pidana, bukan alasan memperingan pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* telah disusun dalam dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara;
5. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 209 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor) mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak pada Terdakwa Janiba Mochdar, S.E., maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya apakah terpenuhi atau tidak dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan



melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, dengan dasar pertimbangan:

- Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit;
- Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi *I.H. Hymans* dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Hal. 211 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tersedia anggaran sebesar Rp818.610.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dan Pengadaan Alat-Alat Elektronika yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah. Dana tersebut dikucurkan pada Tahun 2008;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halil Ahmad selaku Sekretaris DPRD, saksi mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pengadaan 3 (tiga) item keperluan DPRD tersebut yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya pekerjaan Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri dengan mengambil alih pekerjaan Pengadaan barang tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bahwa Terdakwa selaku PPTK Pengadaan Meubelair, Pengadaan alat-alat rumah tangga, Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan sarana dan Prasarana pada 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tidak mengadakan pelelangan resmi untuk kegiatan tersebut, merekayasa seolah-olah ada pelelangan (fiktif) yang didukung dengan administrasi yang tidak benar, mengadakan pembelian sendiri semua peralatan tersebut dengan meminjam nama perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dari Jauhar Kahr untuk pembelian meubelair dan alat-alat rumah tangga, dan CV. FAKATI dari Fahrudin Hamisi untuk pembelian alat-alat elektronik;
- d. Bahwa fakta persidangan terungkap, pada tahap pembayaran Termin Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 100%, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik syarat dan ketentuan tersebut tidak berlaku, karena Terdakwa selaku PPTK

Hal. 212 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga yang memberi persetujuan untuk pencairan termin;

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 10 Ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *jo.* PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Pasal 12 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (*Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976*), dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki. Dilihat dari susunan gramitikal, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif, yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Hal. 213 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur TA. 2007, yang melawan hukum tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-135/PW.33/5/2014 tanggal 20 Mei 2014,

Bahwa dari anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Alat-alat rumah tangga, dan Alat-alat elektronik sebesar Rp818.810.000,00 (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) semuanya sudah dicairkan oleh Terdakwa dengan perincian sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan melalui Bendahara lama Juhria Gorotomole dan sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, Saksi Salma Tosofu. Ralisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp430.585.500,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga setelah dikurangi pajak sebesar Rp82.385.452,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), maka jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp305.639.048 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Bahwa dari jumlah kerugian Negara sebesar Rp305.639.048 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) tersebut, terbukti telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), memperkaya Salma Tosofu, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), memperkaya Jauhar Kahar, Direktur CV. Virdyatama Primandiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan memperkaya Fachrudin Hamisi, Direktur CV. Fakati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 214 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekono-mian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa Janiba Mochdar, S.E selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TA. 2007, yang melawan hukum tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.639.048,00 (tiga ratus

Hal. 215 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-135/PW.33/5/2014 tanggal 20 Mei 2014,

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad 5). Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1995 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1), antara lain pada huruf b menyebutkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penghitungan besarnya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang lain atau korporasi. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Janiba Mochdar, S.E. untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa Janiba Mochdar, S.E. Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dari diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair telah terbukti dan oleh karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 216 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat terselenggaranya pelayanan secara maksimal terhadap kepentingan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.TTE, tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Tte, tanggal 16 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

Hal. 217 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WEDA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.TTE, tanggal 14 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 16 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp286.639.048,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Televisi Merk Panasonic 21 inch;

Hal. 218 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3363/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Cap Lunas 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dilampiri:

- Asli SPM Nomor 69/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 PPKD selaku BUD Nomor 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi (luncuran) guna Pengadaan televisi 21" dan Parabola Matrik" senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/20/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 hari Kamis, tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/20/PBB-SETWAN/HT/2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031/20/BEDN-SETWAN/HT/2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Virdyatama Primandiri tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 219 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 16/CV.VP/12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;

- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 14/CV.VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;

2) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor 3362/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Cap Lunas tanggal 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan dilampiri:

- Asli SPM Nomor 68/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp334.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (luncuran) guna belanja Pengadaan lemari makan, kulkas, rak piring dan kelengkapan dapur" senilai Rp165.100.000,00 (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Rumah Tangga (luncuran) guna Pengadaan kain gordeng dan Pengadaan bantal" senilai Rp 169.500.000,00;
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/22/PPB-SETWAN/HT/2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031/22/BEDN-SETWAN/HT/2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Fakati tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 220 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/22/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 Hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 10/CV.F/XII/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Fakati;
- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 09/CV. F/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 oleh CV. Fakati ;
- Fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

3) Asli SP2D Nomor 3361/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Lunas 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Meubeler sebesar Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), dengan dilampiri:

- Asli SPM Nomor 59/SPM-LS/2008 tanggal Lunas 01 Desember 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian LS Barang dan Jasa Nomor 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (luncuran) guna Pengadaan meja / kursi makan, tempat tidur, sofa, rak buku / TV, kembang dan lemari pakaian” senilai Rp384.010.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/21/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 (CV. Virdyatama Primandiri) yang dilampiri:
 - Fotokopi Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/21/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 221 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran 100% Nomor 027/21/BA-SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/21/PBB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 031/21/BEDN-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Virdyatama Primandiri tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor 17 / CV.VP.12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 15 / CV.VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;
- 4) Asli Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2008;
- 5) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008 (fotokopi);
- 6) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (fotokopi);
- 7) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten - Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan Dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp30.418.181,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;

Hal. 222 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan dapur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp4.562.727,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 9) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp34.909.999,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 10) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal lunas Kancab BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
- 11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 12) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
- 13) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/488/ 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008 (fotokopi);
- 14) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 954/KEP/488/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan /

Hal. 223 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun Anggaran 2008 (fotokopi);

- 15) Fotokopi Kontrak Nomor 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Meubelair (CV. Virdyatama Primandiri);
- 16) Fotokopi Kontrak Nomor 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (CV. Fakati);
- 17) Fotokopi Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Alat-Alat Elektronik (CV. Virdyatama Primandiri);
- 18) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Elektronik Tahun Anggaran 2007;
- 19) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2007;
- 20) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tahun Anggaran 2007;
- 21) Asli Bon Penjualan tanggal 29 Februari 2008 Toko Palapa senilai Rp19.435.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 22) Asli Bon Penjualan tanggal 01 Maret 2008 pada Toko Palapa senilai Rp28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) Asli Bon Penjualan tanggal 23 Februari 2008 pada Toko Borobudur senilai Rp136.150.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 24) Asli Bon Penjualan tanggal 20 Februari 2008 pada Toko Borobudur senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 25) Asli Bon Penjualan tanggal 22 Februari 2008 pada Toko Burubudur senilai Rp32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26) Asli Bon Penjualan tanggal 22 Februari 2008 pada Toko Borobudur senilai Rp7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- 27) Asli Bon Penjualan tanggal 22 Februari 2008 pada Toko Borobudur senilai Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 224 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli Buku Catatan Pribadi Janiba Mochdar bersampulkan "Sporty Cartoon" yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;
- 29) Fotokopi Surat Pengantar Nomor 12/UPL/2007 tanggal 31 Juli 2007;
- 30) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 990/KEP/314/ 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 31) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 028/KEP/314/2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 32) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/01/KEP/ 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 33) Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/ 01 / KEP / 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 34) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/0300 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Drs. Halil Ahmad, M.Pd.;
- 35) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 823.4/353/02/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Janiba Mochdar, S.E.;
- 36) Fotokopi Buku Kas Umum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Halteng tanggal 31 Desember 2008;
- 37) Asli Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 38) Asli Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Hal. 225 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2009;
- 40) Asli Buku Pintar Kas Bendahara Sekretariat DPRD Halteng;
- 41) Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 42) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008 Nomor 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;
- 43) Fotokopi Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008 Nomor 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;
- 44) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 45) Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3 / Kep / 08 / 2011 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kabag Keuangan Pemda Halteng atas nama Mahmud Mustafa, S.E. beserta lampirannya;
- 46) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 822/UP/DES tanggal 28 Juli 1992 tentang CPNS atas nama Mahmud Mustafa, S.E.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- 47) Asli 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821.3 / SK / 918 / 94 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi PNS dan lampirannya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Janiba Mochdar, S.E.;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 226 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., MH. dan MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc-Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.. M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 227 dari 227 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2015